

LAPORAN TUGAS AKHIR
EVALUASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY DALAM PENERIMAAN PAJAK DI
KPP PRATAMA JAMBI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli madya

Disusun Oleh :

Yudi Nopandi

C0D020040

PROGRAM DIPLOMA III PRODI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JAMBI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini, Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir, Ketua Program Studi dan Instruktur Lapangan, menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang disusun oleh :

Nama : YUDI NOPANDI
NIM : C0D020040
Program Studi : PERPAJAKAN
Judul Laporan : EVALUASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY DALAM PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAMBI

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan laporan tugas akhir pada tanggal yang tertera di bawah ini.

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jambi,

Instruktur Lapangan

Riski Hernando, S.E., M.Sc.

H. PURNOMO, S.E.

NIP. 199104112018031001

NIP.197109101989121001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Perpajakan

Fredy Olimsar, S.E., M.Si., CIQNR.

NIP. 198809222019031006

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Laporan Tugas Akhir dan Ujian Komprehensif Program Studi Perpajakan Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Panitia Penguji :

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua Penguji		
2. Sekretaris		
3. Anggota 1		
4. Anggota 2		

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Prodi Perpajakan

Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E,

Fredy Olimsar, S.E., M.Si., CIQnR.

M.Si., Ak,CA, CIOaR., CIQnR., CIT.

NIP.198809222019031006

NIP. 197610032000122001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Drs. H. Junaidi, S.E, M.Si.

NIP. 196706021992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan cinta kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan judul “Evaluasi Kebijakan *TAX AMNESTY* Dalam Penerimaan Pajak Di KPP PRATAMA JAMBI”. Dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis telah selesai menyusun Karya Tulis Ilmiah untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Diploma III Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Saya menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Sehingga dalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini banyak pihak-pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, saran, serta dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Junaidi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E, M.Si., Ak,CA, CIQaR., CIQnR., CIT. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Jambi.
4. Bapak Fredy Olimsar, SE., M.Si., CIQnR. Selaku Ketua Program Studi Perpajakan Universitas Jambi.

5. Bapak Dr.Rico Wijaya Z, S.E., M.Si.,Ak. CIQnR.Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama kegiatan perkuliahan berlangsung.
6. Bapak Riski Hernando, S.E., M.Sc. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
7. Ibu Istiqomah Malinda S.B, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Magang.
8. Seluruh Dosen dan Staf Akademik di Prodi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan membantu segala urusan selama perkuliahan berlangsung.
9. Bapak H. Purnomo, S.E. Selaku Instruktur Lapangan, Kasubbag Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.
10. Seluruh Pegawai pada bagian Umum, terima kasih telah banyak membantu, membimbing dan mendukung penulis selama menjalani magang dan memberikan masukan saran untuk membuat dan menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Chandra Wardana dan Ibu Lisnawati yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
12. Kepada keluarga tersayang paman, tante, abang, kakak dan adik saya, Muhammad Asril, Mahrifah Fitriani, Yuda Nopiza, Marisah dan Arista Dinda Wardana yang mendukung dan memberikan semangat serta hiburan hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Kepada sahabat dan Kekasih yang saya sayangi yaitu Yordan Rashad dan Mie Ratna Sari yang telah banyak membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
14. Kepada teman-teman terdekat dan teman-teman magang saya, terima kasih atas bantuan, dukungan dan banyak hal baik lainnya selama masa kuliah. Semoga kita semua menjadi orang sukses dikemudian hari.
15. Teman-teman Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Diploma III Perpajakan Universitas Jambi angkatan 2020 khususnya perpajakan kelas G.

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini saya telah berusaha sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang memuaskan. Untuk itu penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan baik secara metode maupun materi. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk mendapat hasil terbaik atas laporan tugas akhir ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Jambi, Agustus 2023

Penulis

Yudi Nopandi

C0D020040

ABSTRAK

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura sesuai asas Adam Smith yaitu *equality*, *certainty*, *convenience of payment*, dan *efficiency* serta Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Selain itu dilakukan juga analisis dampak pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi Telanaipura.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan metode studi kasus. Lokasi penelitian yaitu KPP Pratama Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan narasumber di KPP Pratama Jambi dan Wajib Pajak. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah hasil dokumentasi dari KPP Pratama Jambi Telanaipura, perundang-undangan, serta teori baik dari buku maupun jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jambi Telanaipura secara umum sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Namun bila ditinjau dari asas Adam Smith hanya sesuai dengan 2 asas yaitu *equality* dan *efficiency*. Sedangkan dampak *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak tidak dapat membantu memaksimalkan secara jangka pendek tetapi berpotensi meningkatkan pada jangka panjang.

Kata kunci : Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

Tax Amnesty is the elimination of taxes that should be owed, not subject to tax administration sanctions and criminal sanctions in the field of taxation, by exposing assets and paying ransom. This study aims to evaluate the implementation of Tax Amnesty at the Jambi Telanaipura Pratama Tax Office according to Adam Smith's principles, namely equality, certainty, convenience of payment, and efficiency as well as Law Number 11 of 2016 concerning tax amnesty. In addition, an analysis of the impact of implementing Tax Amnesty on taxpayer compliance and tax revenue was also carried out at KPP Pratama JambiTelanaipura.

This research uses a type of qualitative research with a descriptive approach and case study method. The research location is KPP Pratama Jambi. The data used in this study are primary data and secondary data. The primary data in this study came from interviews with informants at KPP Pratama Jambi and taxpayers While the secondary data used is the results of documentation from KPP Pratama Jambi Telanaipura, legislation, and theories from both books and journals.

The results of this study indicate that the implementation of Tax Amnesty at KPP Pratama Jambi Telanaipura in general is in accordance with Law Number 11 of 2016. However, when viewed from the Adam Smith principle, it is only in accordance with 2 principles, namely equality and efficiency. Meanwhile, the impact of Tax Amnesty on taxpayer compliance and tax revenue cannot help maximize in the short term but has the potential to increase in the long term.

Keywords: Tax Amnesty, Taxpayer Compliance, Tax Revenue

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	<u>1</u>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Pokok Laporan	6
1.3 Tujuan dan Manfaat	6
1.4 Metode Penulisan	7
1.5 Waktu dan Lokasi Magang	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
<u>BAB II LANDASAN TEORI</u>	<u>9</u>
2.1 Tax Amnesty	9
2.1.1 Definisi Tax Amnesty	9
2.1.2 Tujuan Tax Amnesty	10
2.1.3 Jenis-Jenis Tax Amnesty	10
2.1.4 Syarat Penetapan Tax Amnesty	11
2.1.5 Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty	13
2.2 Evaluasi Kebijakan PublikWajib	14
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik	14
2.2.2 Tahap Pembuatan Kebijakan Publik	15
2.2.3 Evaluasi Kebijakan Publik	16
2.3 Asas Pemungutan Pajak	17
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.5 Penerimaan Pajak	20
2.6 Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak	21

<u>BAB III PEMBAHASAN</u>	<u>23</u>
3.1 Gambaran Umum KPP Pratama Jambi Telanaipura	23
3.2 Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2016.....	25
3.2.1 Pelaksanaan Tax Amnesty menurut UU No. 11 Tahun 2016.....	26
3.2.2 Pelaksanaan Tax Amnesty menurut Asas Adam Smith	28
3.3 Dampak Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	45
3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mendaftarkan Diri	45
3.3.2 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menghitung Pajak	48
3.3.3 Kepatuhan dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).48	
3.4 Dampak Tax Amnesty dalam Penerimaan Pajak	50
3.4.1 Dampak Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Peningkatan Basis Pajak.....	50
3.4.2 Dampak Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak.....	51
<u>BAB IV PENUTUP</u>	<u>53</u>
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	<u>55</u>
<u>LAMPIRAN</u>	<u>56</u>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Kegiatan Magang

Lampiran 2 Kegiatan Harian Magang

Lampiran 3 Form Penilaian Instruktur Magang

Lampiran 4 Form Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pajak adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan target *tax base*, siapa saja subjeknya, objek apa saja yang dikenakan, penentuan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana pelaksanaan kewajiban pajak yang terutang. Menurut Mansury (dalam Widodo, 2017: 3), kebijakan pajak memiliki beberapa tujuan pokok yang hampir sama dengan kebijakan publik antara lain untuk (1) peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, (2) pendistribusian penghasilan yang lebih adil, dan (3) menjaga stabilitas perekonomian. Pemerintah dalam usaha untuk mewujudkan tujuan kebijakan pajak tersebut hanya dipandang sebagai retorika belaka apabila beban pajak yang dikenakan kepada masyarakat justru terlalu tinggi. Apabila bebanpajak terlalu tinggi, masyarakat akan cenderung untuk menghindari pajak danpada akhirnya menyebabkan tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi rendah.

Tingkat kepatuhan yang rendah juga menjadi masalah klasik dalam perpajakan Indonesia selama beberapa dekade terakhir (www.republika.co.id, diakses pada 15 Mei 2023). Menurut Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir penerimaanpajak di Indonesia masih rendah yang disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak tercermin dengan rendahnya rasio perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia (www.kemenkeu.go.id, diakses pada 15 Mei 2023). Berdasarkan data tahun 2015, *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 13,1 % yang termasuk sangat kecil jika dibandingkan dengan negara OECD lainnya yaitu sebesar 34,1 % (Sakti, 2016 : 2). Bahkan jika dibandingkan dengan Negara ASEAN lain seperti Malaysia dan Filipina, *tax ratio* Indonesia masih kalah dengan kedua Negara tersebut ditahun yang sama, masing-masing sebesar 16,9 % dan 16,2 %. Tentu ini sangat disayangkan, mengingat banyaknya potensi pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah. Upaya pembaharuan perlu dilakukan secara berkala baik dari segi

administrasi perpajakan maupun kebijakan perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak (Rosdiana, 2014 : 5). Salah satu kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah *Tax Amnesty* (Rahayu, 2013 : 327).

Mengingat Pasal 1 angka 1 Peraturan Nomor 11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan strategi Pembebasan Asesmen adalah pelepasan biaya-biaya yang seharusnya terutang, tidak membebani kewenangan organisasi dan sanksi pidana di bidang pemungutan pajak dengan cara mengungkapkan sumber daya dan membayar imbalan. Pendekatan ini berlaku bagi semua warga negara, baik warga negara perorangan maupun warga korporasi. Strategi Expense Pardon merupakan jenis bantuan yang diberikan kepada warga sebagai upaya untuk meningkatkan konsistensi warga dan pendapatan tugas (Borgne, 2016:17). Hal ini sesuai dengan penilaian Alm dan Beck (1993) yang menyatakan bahwa selain memperluas konsistensi warga, Expense Pardon juga berencana membangun basis warga.

Jika ditilik dari sejarah, Indonesia sebenarnya telah melaksanakan strategi Pengampunan Biaya tepatnya pada tahun 1964 dan 1984, namun pelaksanaan kedua Penangguhan Bea tersebut tidak efektif karena masyarakat tidak menanggapi rencana tersebut dan tidak ikut serta dalam upaya perbaikan awal. yang memasukkan kerangka biaya, penilaian dan pemantauan konsistensi warga, serta penggunaan kepolisian. Selain itu, tugas pungutan dalam kerangka APBN justru hanya bersifat pelengkap agar otoritas publik tidak melakukan upaya yang lebih serius. Pada saat itu, sebagian besar pendapatan negara terbebani oleh sektor migas, sehingga pendapatan dari sektor migas kurang mendapat perhatian. Terlebih lagi, karena tidak adanya transparansi dan penerimaan data kepada masyarakat umum, program Assesment Acquittal yang ada pada saat itu menjadi tidak efektif (Ragimun, 2013).

Pemerintah pada tahun 2008 berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan strategi yang hampir setara dengan *Expense Pardon*, khususnya *Nightfall Strategy*. Perbedaan mendasar antara Strategi *Nightfall* dan Absolution Pengeluaran adalah Senjata.

Strategi ini hanya menghilangkan persetujuan manajerial sebagai premi tanpa mewajibkan warga negara untuk membayar kewajiban tugas utama yang terakumulasi selama tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya. Hasil yang didapat dari pelaksanaan *Nightfall Strategy* pada tahun tersebut dipandang bermanfaat oleh Direktorat Jenderal Perpajakan karena berhasil meningkatkan pendapatan retribusi pada tahun 2008 sebesar Rp. 7,46 triliun dan penambahan 5,5 juta penduduk baru. Tercatat, baru pada tahun 2008, Ketua Umum Tugas berhasil melampaui fokus pendapatan pengeluaran selama satu dekade terakhir (www.bisnis.liputan6.com, diakses pada 15 Mei 2023). Pencapaian ini hanya berlaku untuk keuntungan sesaat, sedangkan *Nightfall Strategy* sangat mempengaruhi pendapatan jangka panjang. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya pendapatan belanja yang tidak memenuhi target selama tahun 2009-2014. Bahkan pada tahun 2015 DJP baru siap menghimpun 82% dari target pendapatan sebesar Rp 1,294 triliun (Prastowo, 2017: 10). Dengan demikian otoritas publik melakukan program Pembebasan Biaya yang ketiga sepanjang sejarah berdasarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembebasan Asesmen.

Program Asesmen Pardon telah selesai dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2017. Pelaksanaan program ini dibagi menjadi tiga periode. Kerangka waktu pokok dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Pembebasan Bea, atau tepatnya pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016. Periode selanjutnya dimulai pada tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Sedangkan jangka waktu ketiga dan jangka waktu terakhir dimulai tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017. (www.pajak.go.id, sampai 20 Desember 2017). Dengan demikian, Kepala Umum Pengeluaran mendapat laporan sumber daya lebih dari Rp. 4,884 triliun yang dipisahkan menjadi tiga jenis pengumuman, yaitu laporan sumber daya dalam negeri sebesar Rp. 3.700 triliun, pengumuman sumber daya asing Rp. 1,036 triliun, dan membawa pulang Rp. 146 triliun. Begitu pula dengan emansipasi total yang berhasil diterima Ketua Umum Penilai sebesar Rp. 114 triliun yang masing-masing berasal dari Rp. 14 triliun untuk Badan Non UMKM, Rp. 91 triliun untuk Operasional Non UMKM, Rp. 691 Miliar untuk Badan UMKM dan Rp. 7 triliun untuk Operasional UMKM.

Menurut Bambang Brodjonegoro selaku Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang juga pencetus program Pembebasan Bea Masuk saat menjabat sebagai Imam Uang periode 2014-2016, mengungkapkan bahwa secara keseluruhan Penangguhan Biaya yang telah dilakukan dilaksanakan oleh otoritas publik diharapkan dapat mencapai kesuksesan yang langgeng (www.kumparan.com, diakses pada 20 Januari 2018). Sebab, realisasi dana yang masuk melalui Expense Reprieve mencapai 33% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Jika dibandingkan dengan tujuan dasar otoritas publik, dampak penangguhan bea masuk dapat dikatakan telah gagal. Berdasarkan informasi di atas, terlihat bahwa pengumuman sumber daya utama telah mencapai target sebesar Rp4,884 triliun dari target sebesar Rp4,000 triliun. Sementara itu, total imbal hasil dan aset yang dibawa pulang masih jauh di bawah target yaitu Rp. 114 triliun dari target 165 triliun dan Rp. 146 triliun dari target 1.000 triliun (www.pajak.go.id, tercapai 17 Mei 2023). Padahal alasan mendasar dilakukannya Pelunasan Biaya adalah membawa pulang atau mengeluarkan harta kekayaan penduduk Indonesia di luar negeri. Hal ini sesuai dengan penilaian Mohammad Faisal, selaku Chief Head of the Focal point of Change on Financial matter Indonesia, yang mengatakan bahwa pencapaian program Duty Reprieve tahun ini masih jauh di bawah target (www.tempo.co , sampai pada 17 Mei 2023).

Penelitian mengenai pendekatan yang bisa dibilang setara dengan Expense Pardon, khususnya Dusk Strategy, juga pernah dipimpin oleh Purnamawati dan Supadmi (2008) dan Rahman (2017). Luaran yang ditunjukkan dari eksplorasi Purnamawati dan Supadmi (2008) adalah Nightfall Strategy berpengaruh terhadap konsistensi warga korporasi di Kantor Penyelenggara Penilaian (KPP) Surakarta. Hal ini sesuai dengan hasil eksplorasi Rahman (2017) yaitu Nightfall Strategy berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi pada Kantor Administrasi Pengeluaran (KPP) Pusat Pekanbaru. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya KPP yang berupaya berbaur dan memberikan dukungan besar kepada warga secara serius. Hal ini sesuai dengan penilaian Ngadiman dan Huslin (2015) yang mengatakan bahwa elemen pendorong kemajuan Nightfall Strategy pada tahun 2008 adalah sosialisasi yang baik dan persyaratan hukum yang semuanya mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Dusk Strategy di Indonesia.

Sementara itu, kekecewaan terhadap Expense Reprieve yang dilakukan di Indonesia adalah karena tidak didukung oleh lembaga pendukung dan yayasan (Ragimun, 2014).

Strategi *Expense Reprieve* yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun lalu pada umumnya dapat dilimpahkan kepada rencana publik karena rencana ini dibuat oleh Pemerintah dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat sebagai pelaksana dan objek sasaran dari rencana tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian strategi publik menurut Anderson dalam Agustino (2017:17) yang mengkarakterisasi strategi publik sebagai suatu rangkaian latihan yang mempunyai tujuan yang jelas yang diikuti dan diselesaikan oleh seorang penghibur atau kumpulan penghibur yang dihubungkan dengan suatu isu atau sesuatu. kekhawatiran.

Sebagai sebuah strategi publik, *Duty Reprieve* yang telah dilaksanakan tentunya memerlukan suatu penilaian untuk melihat sejauh mana pengaturan tersebut telah mencapai dampak yang ideal (Winarno, 2007: 32). Penilaian terhadap strategi Expense Reprieve dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 standar dari Adam Smith (Waluyo, 2017: 32), yaitu korespondensi untuk mengevaluasi apakah Duty Pardon telah dilakukan secara wajar dan setara sesuai kapasitas Warga Negara, keyakinan untuk mensurvei apakah Penangguhan Biaya telah dilengkapi dengan peraturan, kenyamanan angsuran untuk menilai apakah Pengampunan Bea telah dilaksanakan dengan waktu yang tepat, serta kemampuan untuk mensurvei apakah Pembebasan Bea dapat mengurangi biaya pengumpulan biaya untuk suatu pangkalan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diasumsikan bahwa laju pencapaian Assesment Pardon dipengaruhi oleh beberapa variabel, namun sebagian besar eksplorasi yang dilakukan bertujuan untuk strategi kuantitatif. Kajian ini lebih menekankan pada hubungan antara Pembebasan Kewajiban dengan variabel-variabel pendukungnya serta pengaruhnya. Masih sedikit sekali eksplorasi dengan teknik subjektif yang menguraikan lebih mendalam penilaian terhadap pelaksanaan Expense Reprieve. Menurut Prastowo (Waluyo, 2017, faktanya: 1), suatu strategi harus dinilai untuk melihat sejauh mana pendekatan tersebut mempunyai efek yang ideal. Di sisi lain, pelaksanaan Duty Reprieve justru menimbulkan untung dan rugi, dan belum ada kenyataan pasti yang meyakinkan bahwa strategi Expense Pardon dipastikan berhasil.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut pelaksanaan *Tax Amnesty* khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. Peneliti mengambil judul “Evaluasi Kebijakan *Tax Amnesty* dalam Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jambi”

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin peneliti teliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *Tax Amnesty* ditinjau dari asas Adam Smith dan UU No. 11 Tahun 2016 di KPP Pratama Jambi?
2. Bagaimanakah dampak kebijakan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jambi?
3. Bagaimanakah dampak kebijakan *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jambi sesuai dengan asas Adam Smith dan UU No. 11 Tahun 2016
2. Menganalisis dampak kebijakan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jambi
3. Menganalisis dampak kebijakan *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi

Dengan demikian pula, adapun kontribusi penelitian ini dapat menjadi manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada aspek teoritis, manfaat penelitian yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Mengonfirmasi teori terkait asas Adam Smith, kebijakan pajak, *Tax Amnesty*, dan kaitannya dengan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak
- b. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai dampak pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi
- c. Menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk

mengembangkan pembahasan mengenai Tax Amnesty di kondisi terkini dan dalam sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi khususnya bagi KPP Pratama Jambi yang telah selesai melaksanakan *Tax Amnesty* pada Juni 2022 agar penerapan *Tax Amnesty* atau kebijakan-kebijakan yang sejenis pada masa yang akan datang dapat berjalan maksimal yang dapat diketahui dari peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak.

1.4 Metode Penulisan

Mengingat rincian permasalahan dan sasaran pemeriksaan, maka jenis eksplorasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat subyektif. Menurut Sugiyono (2018) strategi pemeriksaan subyektif adalah strategi eksplorasi yang digunakan untuk melihat kondisi barang normal, dimana spesialis merupakan instrumen kunci, metode pengumpulan informasi diselesaikan dengan cara triangulasi (konsolidasi), penyelidikan informasi bersifat induktif, dan subyektif. hasil pemeriksaan menggarisbawahi makna dibandingkan spekulasi. Pemeriksaan subyektif diharapkan dapat memahami dan mencari tahu suatu perjumpaan yang dirasakan oleh para saksi. Selain itu, eksplorasi subyektif juga diartikan sebagai gerakan yang menempatkan penelitian pada suatu planet dan mengubah data dari dunia tersebut menjadi sebuah gambaran yang mencakup rekaman, wawancara, diskusi, catatan lapangan, foto dan catatan, serta catatan pribadi (dalam Sugiyono, 2018: 16).

Pemeriksaan subyektif memiliki beberapa metodologi. Metodologi yang digunakan dalam pengujian ini adalah metodologi grafis dengan teknik analisis kontekstual. Menurut Creswell dan Creswell (dalam Sugiyono, 2018: 24) strategi penelitian investigasi kontekstual adalah teknik eksplorasi yang menyelesaikan pemeriksaan suatu kasus dari atas ke bawah. Teknik investigasi kontekstual ini layak digunakan ketika pertanyaan eksplorasinya adalah persoalan mengapa dan bagaimana.

Berdasarkan definisi di atas, penulis memilih metodologi logis ekspresif dengan menggunakan strategi penyelidikan kontekstual karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menilai secara lebih mendalam pelaksanaan program Pembebasan Biaya di KPP Pratama Jambi, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Peraturan no. 11 Tahun 2016 dan standar Adam Smith termasuk membedakan permasalahan pada saat

pelaksanaan. Tidak hanya itu, juga akan dirasakan dampak pelaksanaan program Assessment Reprive yang adil dan merata terhadap pendapatan biaya dan konsistensi di KPP Pratama Jambi.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 s/d 14 April 2023. Lokasi pelaksanaan Magang bertempat di DPRD Provinsi Jambi. Beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No.2, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan secara garis besar masing-masing Bab mencakup hal-hal berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, masalah pokok laporan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian sehingga diharapkan dapat menggambarkan laporan secara garis besar.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori atau konsep yang berhubungan dengan judul dari hasil praktek magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum di KPP Pratama Jambi yang meliputi sejarah singkat dan perkembangan KPP Pratama Jambi, visi dan misi, tugas pokok, dan fungsi KPP Pratama Jambi, bidang kerja, dan mekanisme.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan laporan ini yang berisikan kesimpulan dan saran, penulis membahas tentang kesimpulan dan hasil pengamatan dan saran-saran yang akan berguna bagi para pembaca dan penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Tax Amnesty*

2.1.1 Definisi *Tax Amnesty*

Tax Amnesty adalah suatu strategi administrasi di bidang pemungutan pajak yang mengakomodasi akhir dari kewajiban yang seharusnya terutang dengan membayar sejumlah imbalan tertentu yang diharapkan dapat memberikan pintu terbuka kepada warga negara yang resisten agar setia dalam berbuat baik dan meningkat. membebaskan pendapatan. Banyak petugas pajak dari negara-negara umumnya menggunakan strategi Pembebasan Biaya sebagai upaya untuk mencegah praktik penghindaran atau penghindaran pajak dan mencegah melarikan diri ke luar negeri. Pembebasan Retribusi diharapkan dapat menciptakan pendapatan retribusi yang belum terbayar atau telah habis, serta meningkatkan konsistensi karena pengelolaan yang lebih layak dan data yang lebih tepat mengenai perincian sumber daya masyarakat (Waluyo, 2017: 38) .

Di kemukakan Marchese (2014) mengenai *Tax Amnesty* yaitu:

“The opportunity given to tax payers to write off existing tax liability (including interest and fines) by paying a defined amount. Such offers are usually presented as being exceptional and available for only a limited period of time. Amnesties can either be general or restricted to certain groups of taxpayers or taxes, and the routinely include the waiving of criminal and civil penalties”

Dari beberapa pengertian di atas, cenderung beralasan bahwa Expense Pardon merupakan suatu strategi administrasi sebagai pengumpul tugas yang memberikan pintu terbuka kepada warga negara untuk mendiskon biaya kewajiban yang belum dipenuhi dengan membayar imbal hasil tanpa bergantung pada kewenangan manajerial atau pidana. mendukung dan bermaksud meningkatkan konsistensi warga negara.

2.1.2 Tujuan *Tax Amnesty*

Menurut Darussalam dalam *inside tax* edisi 31 (2015), menyebutkan ada empat tujuan utama dari pelaksanaan *Tax Amnesty* yaitu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak dimasa mendatang, mendorong repatriasi modal dan aset, serta transisi ke sistem perpajakan yang baru. Hal ini sejalan dengan pendapat Prastowo (2017:2), yang menyebutkan bahwa secara umum ada lima tujuan *Tax Amnesty* yang lazim disebut yaitu:

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek
2. Menambah jumlah Wajib Pajak
3. Mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian
4. Memanfaatkan dana yang tidak terpakai
5. Langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih besar.

2.1.3 Jenis-Jenis *Tax Amnesty*

Waluyo (2017) menjelaskan ada beberapa jenis *Tax Amnesty* yang dapat diterapkan oleh Pemerintah, antara lain:

- a. Pertama adalah amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan denda. Amnesti ini hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan saja. Tujuan dari amnesti jenis ini adalah memungut pajak-pajak tahun sebelumnya dan menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
- b. Kedua adalah amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu beserta bunganya, namun untuk sanksi denda dan sanksi pidana akan dihapuskan.
- c. Ketiga adalah amnesti yang hanya mewajibkan pembayaran pokok pajak yang terutang saja dan segala bentuk sanksi akan diampuni, baik sanksi bunga, sanksi denda, maupun sanksi pidana.
- d. Keempat adalah amnesti yang paling longgar dari ketiga jenis amnesti di atas. Disebut paling longgar karena amnesti jenis ini mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuan dari amnesti ini untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar seterusnya mulai patuh membayar pajak.

Berdasarkan jenis-jenis *Tax Amnesty* yang disampaikan oleh Rahayu tersebut, *Tax Amnesty* yang telah selesai dilakukan oleh Pemerintah padatahun lalu termasuk dalam jenis yang keempat dimana Wajib Pajak dibebaskan dari pokok pajak termasuk semua sanksinya dan hanya diwajibkan untuk membayar uang tebusan saja.

2.1.4 Syarat Penerapan *Tax Amnesty*

Tax Amnesty tidak dapat serta-merta diterapkan pada system perpajakan di suatu Negara atau daerah tanpa adanya persiapan yang matang. Hal ini dikarenakan penerapan *Tax Amnesty* dapat menimbulkan dampak negatif yaitu keringanan pajak yang dinikmati oleh para Wajib Pajak yang tidak patuh. Rasa keadilan di antara pembayar pajak juga dilanggar, sehingga memotivasi Wajib Pajak patuh menjadi tidak patuh karena Wajib Pajak yang jujur tidak mendapatkan penghargaan atas kejujurannya. Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebelum memutuskan untuk menerapkan *Tax Amnesty*. Silitonga (Waluyo, 2017:120) menyebutkan syarat-syarat penerapan *Tax Amnesty* tersebut antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi rencana *Tax Amnesty* yang didukung oleh perangkat administrasi perpajakan modern menggunakan sistem komputer. Sosialisasi mengenai *Tax Amnesty* ini diperlukan untuk menjelaskan prosedur *Tax Amnesty* agar Wajib Pajak yang akan meminta pengampunan dapat memanfaatkannya secara maksimal. Menurut Hutagaol (dalam Rahayu, 2017: 125) sosialisasi *Tax Amnesty* harus dapat menciptakan image bahwa program ini merupakan kesempatan akhir bagi Wajib Pajak yang ingin menjadi Wajib Pajak patuh.
- b. Adanya tunggakan pajak yang harus segera dilunasi. Tunggakan pajak tidak termasuk dalam paket *Tax Amnesty* sehingga harus dilunasi sebelum Wajib Pajak memohon *Tax Amnesty*. Syarat ini harus dipenuhi agar pelaksanaan *Tax Amnesty* tidak menjadi counter productive karena masyarakat salah mengerti dan beramai-ramai menunda pembayaran pajak dengan harapan akan muncul program *Tax Amnesty* lain di kemudian hari.
- c. Perlunya program pendukung berupa penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap pelanggar hukum, khususnya di bidang perpajakan.

Penegakan hukum diperlukan untuk menindaklanjuti image yang telah dibangun pada saat sosialisasi bahwa *Tax Amnesty* ini adalah kesempatan akhir bagi Wajib Pajak untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh. Secara jangka panjang penegakan hukum ini diharapkan dapat menjaga kepatuhan Wajib Pajak di kemudian hari.

- d. Perlunya amandemen UU Perbankan untuk memberikan akses informasi keuangan ke sistem perpajakan, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Selanjutnya diperlukan juga amandemen RUU Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memberikan akses terhadap transaksi yang mencurigakan dan transaksi kas yang besar untuk selanjutnya dicocokkan secara sistem dengan laporan SPT Wajib Pajak.
- e. Adanya jaminan kerahasiaan data yang diungkapkan pada program *Tax Amnesty*. Pemerintah harus bisa memberikan jaminan bahwa data yang diungkapkan oleh Wajib Pajak pada program *Tax Amnesty* akan terjaga kerahasiaan. Kerahasiaan data ini diperlukan untuk mencegah munculnya tuntutan hukum terhadap Wajib Pajak berkaitan dengan data yang diungkapkannya.
- f. Perbaikan struktural pasca *Tax Amnesty*. Perbaikan struktural yang harus dilakukan oleh pemerintah pasca *Tax Amnesty* harus dilakukan secara menyeluruh sehingga diharapkan program *Tax Amnesty* dapat memberikan dampak jangka panjang bagi sistem perpajakan. Perubahan tersebut antara lain dapat berupa perbaikan dalam system administrasi perpajakan, perbaikan kebijakan perpajakan, serta perbaikan dalam pengelolaan data perpajakan.

Ngadiman dan Huslin (2015) menambahkan bahwa untuk membangun kepatuhan sukarela pasca pelaksanaan *Tax Amnesty*, diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan. Transparansi dan alokasi yang tepat sasaran akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pemungut pajak. Kepercayaan tersebutlah yang akan meningkatkan pembayaran pajak secara sukarela dari Wajib Pajak.

2.1.5 Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*

Menurut Bambang Brodjonegoro sebagai salah satu penggagas rencana tersebut, landasan pelaksanaan Absolusi Biaya dilihat dari berbagai sisi, yakni finansial dan nonmoneter. Pertama, dari sudut pandang keuangan, pemerintah pada akhirnya akan memperoleh manfaat dari potensi penerimaan pajak yang dapat membantu memperbaiki kondisi perekonomian. Isu kedua bersifat non-fiskal dan berasal dari sisi lain (kemenkeu.go.id, 2016). Dengan adanya *Tax Amnesty*, diharapkan repatriasi sebagian atau seluruh aset Indonesia ke luar negeri dapat membantu menjaga stabilitas makroekonomi negara. Sedangkan sasaran dari penataan ini antara lain:

1) Mempercepat pembangunan dan pembangunan kembali keuangan melalui pertukaran sumber daya;

2) Mendorong reformasi perpajakan ke arah sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan memperluas basis data yang lebih akurat, lengkap, dan terintegrasi; serta 3) Meningkatkan penerimaan pajak. Setiap Warga Negara mempunyai keistimewaan untuk memperoleh Penangguhan Bea, yang diberikan melalui pengungkapan sumber daya yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan, kecuali Warga Negara yang sedang diteliti dan catatan pemeriksaannya telah dinyatakan selesai oleh Kantor Pejabat Hukum Utama, Warga Negara yang berada dalam lingkaran hukum, atau Warga Negara yang sedang melaksanakan hukuman pidana karena melakukan demonstrasi pidana. kejahatan di industri perpajakan.

Sesuai Peraturan ini, untuk mendapatkan Pengampunan Bea, Warga harus menunjukkan Surat Pernyataan kepada Pendeta. Surat Penegasan ini harus didukung oleh:

- a. Orang Pribadi yang Membayar Pajak;
- b. Pelopor yang paling tinggi dalam hal akta pendirian bahan atau arsip lain yang sejenis, bagi warga korporasi; atau sekali lagi
- c. Penerima kewenangan hukum yang menyeluruh, apabila pelopor unggul sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ada.

Apabila Wajib Pajak memperoleh surat keterangan dan menemukan data atau informasi tentang harta yang tidak diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau tidak diungkapkan sama sekali, maka harta tersebut diperlakukan sebagai penghasilan tambahan pada saat Wajib Pajak menemukan data atau informasi tersebut. dimaksudkan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa Pendeta, Pendeta Utusan, pekerja Pelayanan Keuangan, dan perkumpulan lain yang terkait dengan pelaksanaan Pembebasan Biaya, tidak dapat dipertanggungjawabkan, digugat, ditelusuri, diperiksa, atau diadili, baik secara umum maupun pidana. jika melakukan kewajibannya bergantung pada niat yang sepenuhnya jujur dan sesuai pengaturan hukum.

2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Laswell dan Kaplan memberikan definisi pertama tentang kebijakan publik dalam Howlett dan Ramesh (1995:2), yang meng gambarkannya sebagai program terencana dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu. Hal ini sesuai dengan sudut pandang Hogwood dan Gunn yang menyatakan bahwa strategi publik adalah sekumpulan aktivitas pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai hasil tertentu (Suharto, 2008: 3). Sebaliknya Dye (dalam Winarno, 2014:15) mengkarakterisasi pengaturan publik sebagai segala sesuatu yang diputuskan oleh otoritas publik untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Berdasarkan sebagian penilaian para ahli di atas, cenderung beralasan bahwa strategi publik adalah program yang disusun oleh otoritas publik dengan proyeksi tujuan, nilai, dan praktik tertentu untuk mencapai hasil yang ideal. Kebijakan amnesti pajak paling erat kaitannya dengan salah satu definisi kebijakan publik, selain definisi di atas.

Menurut Chandler dan Plano (1988), kebijakan publik adalah penggunaan strategis sumber daya yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi publik atau pemerintah (Widodo, 2013: 65). Melihat definisi tersebut, maka sangat beralasan jika Expense Pardon merupakan strategi publik dengan alasan bahwa pengaturan tersebut menggunakan aset pemulihan untuk kemudian dipisahkan menjadi aset baru. Aset yang diperoleh dari Penangguhan Bea dapat digunakan untuk membantu inisiatif yang didukung wajib pajak yang diarahkan pada bantuan pemerintah perorangan.

2.2.2 Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Widodo (2013), pengambilan kebijakan publik merupakan suatu proses yang rumit karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus diteliti. Untuk mempermudah peninjauan kebijakan-kebijakan tersebut, sejumlah ahli yang telah mempelajari kebijakan publik membagi proses pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut ke dalam beberapa tahap. Widodo (2013: 32) membagi kebijakan publik ke dalam tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini, pejabat yang dipilih dan diangkat memasukkan isu-isu ke dalam agenda publik. Pertimbangan prioritas diberikan pada isu-isu yang ada dalam agenda dibandingkan dengan isu-isu lain yang tidak dipilih.

b. Tahap Perincian Strategi

Permasalahan yang sudah masuk dalam rencana strategi kemudian diteliti oleh pembuat strategi. Persoalan tersebut kemudian dikarakterisasi dan dicari pengaturan terbaiknya. Jawaban atas permasalahan ini berasal dari beragam pilihan strategi yang ada

c. Tahap Penerimaan Strategi

Pada tahap ini, dari sekian banyak pendekatan elektif yang telah diusulkan oleh para produsen strategi, salah satunya adalah dianut sepenuhnya didukung oleh bagian peraturan yang lebih besar, yaitu persetujuan antara pengawas perusahaan, serta pilihan pengadilan.

D. Tahap Eksekusi Strategi

Suatu strategi mungkin akan menjadi rekor teratas jika strategi tersebut tidak dijalankan. Pengaturan yang telah dianut harus dilaksanakan oleh badan yang berwenang dan organisasi pemerintah. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing yang pada akhirnya akan membuat beberapa eksekusi strategi mendapat dukungan dan pemecatan.

e. Tahap Penilaian Strategi

Pada tahap ini, strategi-strategi yang telah dilakukan akan disurvei atau dinilai untuk mengetahui sejauh mana pendekatan-pendekatan tersebut telah mencapai efek ideal. Dengan cara ini, penting untuk menentukan ukuran atau aturan yang menyusun alasan evaluasi terlepas dari apakah suatu strategi telah efektif.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan harus dimulai dengan tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tersebut dimulai dari penetapan rencana dan diakhiri dengan penilaian strategi untuk menilai sejauh mana pengaturan yang dilakukan dapat memberikan keuntungan yang ideal. Pemeriksaan ini nantinya akan memusatkan perhatian pada tahap penilaian terhadap pendekatan masyarakat, khususnya Pengampunan Bea dan apa maknanya bagi penerimaan retribusi.

2.2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Salah satu langkah dalam proses kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan publik dalam kajian kebijakan publik (*public policy study*). Menurut Mustopadidjaja (dalam Annas 2017:48), evaluasi kebijakan publik adalah proses membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan atau sasaran kebijakan publik yang telah ditetapkan untuk menentukan sejauh mana suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil. Sementara itu, Anderson (dalam Agustino, 2017: 166), secara kaidah penilaian strategi publik dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mencakup penilaian atau evaluasi terhadap pengaturan yang mencakup substansi, pelaksanaan, dan dampak dari pelaksanaan pengaturan tersebut. . Melihat kedua definisi di atas, cenderung ada anggapan bahwa penilaian terhadap strategi publik merupakan evaluasi terhadap sejauh mana kelangsungan suatu strategi, baik dari substansi pelaksanaannya, maupun konsekuensi dari strategi tersebut.

Biasanya, keuntungan dari penelitian penilaian strategi publik adalah untuk mensurvei apakah pengaturan tersebut efektif atau gagal (Rist, 1995). Menurut Annas (2017), suatu kebijakan dikatakan berhasil jika kinerja aktualnya sesuai dengan harapan. Apabila penyajian aslinya tidak sesuai dengan pameran pada umumnya, berarti penataannya perlu dinilai. Dimungkinkan untuk menghasilkan informasi yang relevan tentang kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual suatu kebijakan publik melalui evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan, namun juga dapat membantu memperjelas nilai-nilai yang mendasari kebijakan dan membantu dalam reorganisasi dan revisi isu-isu kebijakan (Widodo, 2013).

Anderson (dalam Agustino, 2017: 229) membedakan tiga jenis evaluasi kebijakan. Pembagian masing-masing jenis penilaian tergantung pada pemahaman evaluator dalam menafsirkan gagasan penilaian.

Metode evaluasinya meliputi:

a. Jenis evaluasi kebijakan yang pertama dianggap sebagai upaya praktis.

Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri jika evaluasi kebijakan dipandang dengan cara ini.

b. Urutan kedua

Penilaian semacam ini berpusat pada aktivitas pendekatan atau proyek tertentu. Penilaian semacam ini membahas keaslian atau kemahiran dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga

Evaluasi kebijakan sistematis, mengkaji program kebijakan yang dilaksanakan secara objektif untuk mengukur dampaknya terhadap masyarakat dan menentukan sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai.

Jenis evaluasi kebijakan yang ketiga paling sesuai dengan studi ini, berdasarkan ketiga jenis tersebut. Hal ini karena para ahli perlu mengetahui seberapa efektif pelaksanaan program Penilaian Kelulusan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan apa pengaruh pelaksanaan program terhadap konsistensi pembayaran dan pendapatan di KPP Pratama Jambi.

2.3 Asas Pemungutan Pajak

Selain mempunyai kewenangan untuk membebankan biaya kepada warganya, negara juga mempunyai komitmen untuk melibatkan dana yang dikumpulkan sesuai dengan kemampuan belanjanya. Oleh karena itu, pemilihan biaya harus dilakukan sesuai dengan standar pemilihan biaya. Standar pengelompokan biaya yang paling terkenal adalah aturan yang dikemukakan oleh Smith (dalam Waluyo. 2017: 43) dan dikenal dengan empat pepatah. Empat prinsip yang dikemukakan Smith merupakan prinsip yang paling sering digunakan ketika menganalisis kebijakan perpajakan. Keempat standar tersebut adalah:

1. Keadilan

Pajak harus dikenakan secara adil dan merata, berdasarkan kemampuan wajib pajak dan manfaat yang akan diterimanya, agar dapat dipungut. Dalam Waluyo, 2017, Musgrave dan Musgrave 13) menyebutkan ada dua macam prinsip keadilan dalam pemungutan pajak:

a. Standar manfaat, yang menyatakan bahwa setiap warga negara harus membayar biaya sesuai dengan manfaat yang dia hargai dari otoritas publik

b. Prinsip kemampuan menyatakan bahwa wajib pajak harus membayar pajak berdasarkan kemampuannya membayar.

2. Kepastian

Semua jenis tugas harus didasarkan pada peraturan sehingga pilihannya jelas dan tidak ambigu mengenai jumlah yang harus dibayar, siapa yang harus membayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara membayarnya. Pedoman ini juga memberikan titik batas bagi para pengumpul beban, dalam hal ini negara, agar tidak memanfaatkan pengaruh mereka dalam memungut biaya.

3. Akomodasi Angsuran

Untuk meminimalkan beban wajib pajak, prinsip ini mengamanatkan agar pajak dipungut pada waktu yang tepat bagi wajib pajak. Selain itu, standar akomodasi cicilan juga memerlukan kenyamanan dan kemudahan dalam strategi pembayaran cicilan.

4. Efisiensi

Biaya pemungutan pajak harus ditekan seminimal mungkin agar jumlah pajak yang dipungut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak. Efisiensi ini dicapai baik bagi wajib pajak (biaya kepatuhan) maupun fiskus (biaya administrasi). Rosdiana (2014:177) menjelaskan bahwa wajib pajak mungkin harus membayar tiga jenis biaya kepatuhan yang berbeda untuk memenuhi kewajiban perpajakannya:

a. Biaya Fiskal

Biaya atau biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya dan dapat diukur dalam bentuk uang. Contoh biaya tersebut adalah biaya transportasi, biaya percetakan, dan biaya layanan konseling yang dipekerjakan oleh warga.

b. Biaya Waktu

Biaya sebagai waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan komitmen tugas dan hak istimewa. Contoh biaya tersebut adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan dokumen perpajakan dan waktu yang diperlukan untuk mengajukan pengaduan atau permohonan.

c. Biaya Psikologis


Biaya psikologis atau psikologis dalam mematuhi kewajiban dan hak perpajakan meliputi kecemasan, stres, dan ketidakpastian. Contoh dari pengeluaran ini adalah tekanan yang terjadi selama peninjauan biaya dan saat mendokumentasikan protes atau permintaan.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Cahyonowati (2015), kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan secara sukarela. Hal tersebut dapat tercermin pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang disajikan dalam piramida terbalik berikut ini:

Bagan 2 Piramida Terbalik Kepatuhan Wajib Pajak Periode 2015

(sumber: pajak.go.id)



Menurut Suparman (2015), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari dua jenis yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsory compliance*). Kepatuhan sukarela adalah kepatuhan Wajib Pajak yang berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak juga karena takut sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan yang dipaksakan adalah kepatuhan Wajib Pajak karena keterpaksaan atau dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi yang lebih berat.

2.5 Penerimaan Pajak

Pendapatan retribusi adalah pendapatan yang diperoleh negara dari retribusi yang dibayarkan oleh perorangan. Mukhlis dan Simanjuntak (2011) mengatakan bahwa pemerintah selalu berusaha memperoleh penerimaan pajak yang sebesar-besarnya untuk membiayai belanja negara karena semakin banyak penerimaan pajak yang dimiliki negara, maka semakin besar pula pengeluarannya untuk pembangunan. Sebaliknya, kemampuan negara dalam mencapai pembangunan semakin menurun seiring dengan rendahnya penerimaan pajak. Pada dasarnya, pendapatan retribusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya tarif retribusi, jumlah penduduk, dan basis bea. Jumlah warga dan basis penilaiannya menjadi satu kesatuan dan dinamakan basis tugas (Prasetyo, 2017: 8).

Menurut Yuwana (2009), ada beberapa faktor yang krusial dalam memaksimalkan penerimaan pajak, antara lain:

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perpajakan Agar pajak dapat dipungut secara adil, maka pemungutannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik fiskus maupun wajib pajak harus mampu memahami undang-undang tersebut karena harus jelas, lugas, dan sederhana. Keterlambatan pembayaran pajak itu sendiri akan terjadi jika terjadi perbedaan pendapat mengenai penafsiran atau pemungutan pajak.

2. Gelar Ilmiah Masyarakat

Mulai sekitar tahun 1984, kerangka pemungutan pajak di Indonesia masih berpegang pada pedoman self-appraisal. Wajib Pajak dapat dengan percaya diri melaksanakan hak dan tanggung jawabnya dalam sistem perpajakan berkat prinsip ini. Dengan menerapkan aturan ini, warga negara harus memahami peraturan dan pedoman dalam pemungutan pajak sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas yang membebani organisasi dengan baik.

Oleh karena itu, intelektualitas sangat penting bagi pembangunan masyarakat yang sadar pajak dan mampu memenuhi kewajibannya tanpa adanya paksaan.

3. Sifat Biaya Pejabat (Fiskus)

Sifat spesialis biaya menentukan kelayakan pelaksanaan peraturan dan pedoman penilaian. Fiskus harus kompeten di bidang perpajakan, mempunyai kemampuan teknis, dan mempunyai moral yang tinggi agar dapat memaksimalkan target penerimaan pajak.

4. Kerangka Organisasi Tugas yang Sesuai

Berapa banyak pendapatan yang diperoleh melalui pemilihan biaya juga dipengaruhi oleh cara pemilihan biaya dilakukan. Trend penerimaan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data dari DJP yang dimuat dalam pajak.go.id, pada periode tahun 2011 hingga 2015 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Berikut adalah tabelnya:

Tabel 2 Penerimaan Pajak Periode 2015-2019 (dalam triliun rupiah)

(sumber: pajak.go.id)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2011	763,6	742,6	97,2%
2012	885,0	835,3	94,4%
2013	995,2	916,2	92,1%
2014	1.072,3	981,9	91,6%
2015	1.294,3	1.061,2	82,0%

2.6 Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak

Sumber pendapatan negara yang paling mungkin adalah dari bidang pengeluaran. Komitmen tugas terhadap perbaikan telah meningkat atau bahkan lebih besar dibandingkan komitmen sektor migas sebagai sumber cadangan perbaikan. Saat ini Indonesia mulai fokus pada bidang tugas menurut sudut pandang administratif sebagai sumber subsidi untuk perbaikan di berbagai bidang, misalnya perbaikan di bidang keuangan, sosial, dan sosial sebagaimana tertuang dalam undang-undang (Soraya dan Suhendar, 2015).

Perbaikan ini tidak akan tercapai jika tidak ada kerjasama antara pemerintah dan daerah. Untuk situasi ini kelompok masyarakat mempunyai peranan yang besar untuk mengambil bagian dalam menjalankan kemampuan pemerintahan, salah satu caranya adalah dengan setia dalam menyelesaikan tuntutan. Menurut Soraya dan Suhendar (2015), upaya memaksimalkan penerimaan negara akan sulit tercapai tanpa adanya kesadaran masyarakat yang luas, khususnya mengenai pembayaran pajak.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan dan penerimaan pajak memang berkaitan erat. Penelitian yang dilakukan oleh Fermana (2014) menunjukkan bahwa konsistensi warga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak berkorelasi langsung dengan penerimaan pajak yang dilaporkan. Hal serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Soraya dan Suhendar (2015) yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi warga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan retribusi di KPP Pratama Kuningan. Rahayu (2013: Soemitro, 1988) 90) juga mengungkapkan bahwa perluasan penduduk dikaitkan dengan pendekatan ekstensifikasi biaya yang berguna untuk membantu pendapatan negara melalui peningkatan basis pajak dan peningkatan jumlah penduduk. Jadi wajar saja jika konsistensi penduduk meningkat, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini juga akan meningkatkan pendapatan pajak. Dengan memperluas pendapatan retribusi, tentu saja perampingan pendapatan negara akan terlaksana.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum KPP Pratama Jambi Telanaipura

Kantor Administrasi Pengeluaran Pratama Jambi ditata sebagai salah satu ciri desain ulang Direktorat Jenderal Retribusi. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi, Tata Kerja, dan Jam Operasional Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Peraturan Jambi (PMK.01/2006) yang terakhir diubah dengan PMK-67/ PMK.01/2008. Jambi, juga dikenal sebagai KPP Pratama Telanaipura, adalah departemen pemerintah yang menawarkan layanan terkait perpajakan kepada masyarakat umum. Yang dimaksud dengan “pajak pusat” adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dibuka pada tanggal 9 September 2008. Kantor Administrasi Penilai, Kantor PBB, Kantor Penilai Biaya, dan Petugas Bea merupakan tiga unit kantor yang membentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. Ketiga kantor tersebut digabung menjadi satu, yaitu Kantor Administrasi Tugas Penting Jambi yang berlokasi di Telanaipura, Jambi, di Jalan Jendral Ahmad Thalib. Wilayah kerja KPP Pratama Jambi melintasi tiga komunitas atau lokal perkotaan:

1. Kota Jambi
2. Kabupaten Batanghari Ketiga Rezim Muaro Jambi

KPP Pratama Telanaipura Jambi bergantung pada desain dan kemampuan konstruksi masing-masing hirarki, KPP Pratama Telanaipura Jambi mempunyai perangkat kerja yang menyertainya:

1. Kepala Kantor KPP Jambi Kota Jambi mempunyai tugas mengarahkan, mengatur, dan mengawasi warga di bidang ketetapan pajak.

2. Subbagian Umum, di bawah kepemimpinan kepala subbagian umum, melaksanakan kewajiban kesekretariatan dengan melakukan pengawasan perangkat keras kantor administrasi dana, pegawai, keluarga, dan pengeluaran.

3. Di bawah arahan Ketua Daerah PDI, Bagian Penanganan Informasi dan Data (PDI) melakukan pendataan, penanganan data, pengisian data, pencatatan biaya, administrasi bantuan PC khusus, monitoring aplikasi, dan kesiapan pengisian.

4. Bidang Administrasi, kemajuan pada titik tertinggi bagian bantuan, menyelesaikan sertifikasi dan memberikan hal-hal pedoman kewajiban, asosiasi penggunaan catatan dan arsip, mendapatkan dan menangani surat pemberitahuan terlebih dahulu (SPT), serta mendapatkan berbagai surat, mengoordinasikan biaya, menyelesaikan pendaftaran penduduk, dan mengumpulkan biaya kerjasama sesuai dengan aturan penting.

5. Segmen Pengisian Organisasi penilaian piutang, penangguhan dan angsuran permohonan biaya, pembebanan dinamis, usulan diskon piutang bea, dan kapasitas arsip pembebanan sesuai pedoman materi seluruhnya diselesaikan oleh segmen pembebanan yang digerakkan oleh bagian atas area pembebanan. . area pengisian daya.

6. Pimpinan Daerah Pemeriksaan dan Peringatan (Waskon) mengawasi konsistensi warga terhadap tanggung jawab belanjanya, memberikan pos-pos dan rapat-rapat yang jelas mengenai pengumpulan biaya kepada warga, mewajibkan pemutakhiran data warga, membuat profil warga, menilai pelaksanaan warga, dan mempelajari hasil dari permintaan mengenai tindakan yang diambil.

7. Mencermati potensi perpajakan, mencari data dari pihak ketiga, mencatat subjek dan objek pajak, serta melakukan pencatatan subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan Seksi Penyuluhan Pajak yang dipimpin oleh Kepala Seksi Penyuluhan Pajak.

8. Melalui bagian atas review dan konsistensi internal, Bagian Audit Internal dan Kepatuhan melakukan penyusunan rencana review, mengarahkan pelaksanaan peraturan review, dan menerbitkan serta menyampaikan perintah review biaya dan tugas review organisasi lainnya.

Guna mengamankan penerimaan negara, KPP Pratama Jambi terus berupaya melaksanakan program intensifikasi perpajakan. Program ini mengambil pendekatan yang berpusat pada wajib pajak dan mengkaji seluruh potensi kewajiban keuangan wajib pajak, salah satunya adalah melacak seberapa baik wajib pajak mematuhi hak dan tanggung jawabnya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Telanaipura Pratama Jambi memenuhi visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dengan melaksanakan tanggung jawabnya:

1. “Menjadi lembaga yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang modern, efektif, efisien, andal, dan membanggakan masyarakat dengan integritas tinggi dan profesionalisme,” merupakan tujuan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Misi Direktorat Jenderal Penilai adalah “mengumpulkan penerimaan negara dalam rangka pengelolaan belanja yang dapat menjunjung kemandirian dalam menunjang penerimaan negara dan menggunakan perencanaan keuangan melalui kerangka organisasi tugas produktif.”

3.2 Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016 Asas Adam Smith

Menurut Rahayu (2013) pengertian Expense Reprieve adalah suatu strategi administrasi di bidang pemungutan pajak yang mengakomodasi pelepasan beban-beban yang seharusnya terutang dengan membayar sejumlah imbalan tertentu yang diharapkan dapat memberikan pintu terbuka bagi warga negara yang resisten untuk memberikan persetujuan. untuk menyelesaikan biaya dan meningkatkan pendapatan biaya. Rahayu (2013) juga menjelaskan bahwa ada 4 macam Pembebasan Biaya yang dapat dilakukan oleh otoritas publik, antara lain:

- 1) Pengecualian pidana pada khususnya
- 2) Pidana pembebasan dan denda
- 3) Pidana pengampunan, denda, dan kenaikan bunga
- 4) Pidana pengampunan, denda, bunga dan biaya kepala

Dari keempat macam Penilaian Pembebasan di atas, maka dapat diduga bahwa pelaksanaan Pembebasan Bea Tahun 2016-2017 merupakan jenis Pembebasan Bea yang keempat. Dimana warga negara dikecualikan dari tugas utama termasuk semua persetujuan dan hanya diharapkan untuk membayar sejumlah pembayaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pelunasan bea adalah berakhirnya biaya-biaya yang seharusnya terutang, tidak membebani persetujuan organisasi dan sanksi pidana di bidang pemungutan pajak dengan mengungkapkan sumber daya dan membayar imbalan.

Menurut Bambang Brodjonegoro, Mantan Pendeta Uang dan salah satu penggagas program Pengampunan Biaya, ia mengungkapkan landasan pelaksanaan program Penangguhan Bea Masuk harus dilihat dari berbagai sisi, yakni keuangan dan non-moneter. sisi. Dari sisi finansial, tentunya dengan adanya Pembebasan Bea Cukai terdapat potensi peningkatan pendapatan dalam APBN tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya. Pendapatan tersebut akan membantu pemerintah dalam

mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan, dan memperbaiki kondisi ekonomi. Sedangkan dari sisi non-fiskal, kebijakan Tax Amnesty diperkirakan akan diikuti dengan repatriasi sebagian atau seluruh aset Indonesia ke luar negeri, yang pada akhirnya akan berdampak pada stabilitas makroekonomi bangsa (kemenkeu.go.id, 2016).

3.2.1 Pelaksanaan Tax Amnesty menurut UU No. 11 Tahun 2016

Setelah kebijakan Tax Amnesty resmi disahkan tentunya diperlukan sosialisasi agar dapat diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan baik itu Kanwil, KPP, maupun Wajib Pajak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Silitonga (dalam Rahayu, 2013 : 330) yang menyebutkan bahwa salah satu syarat penerapan Tax Amnesty adalah melakukan sosialisasi Tax Amnesty yang didukung perangkat administrasi perpajakan modern menggunakan sistem komputer. Pemberian sosialisasi terkait kebijakan Tax Amnesty dari Kantor DJP pusat sudah dilakukan kepada Kanwil dan KPP. Kantor pusat memberikan sosialisasi pada saat yang berdekatan dengan tanggal pelaksanaan Tax Amnesty. Walaupun hanya mempunyai sedikit waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan Tax Amnesty, baik pihak Kanwil maupun KPP telah siap menjalankannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jambi Telanaipura sebagai berikut:

“Iya, jadi kami di KPP mendapatkan sosialisasi dari tim kantor pusat. Jadi kami dikumpulkan di satu tempat. Jadi kami dikumpulkan di satu tempat, itu diberikan sosialisasi terkait dengan ketentuan ini. Sehingga harapannya karena waktunya mepet ya, kalau tidak salah UU disetujui bulan April atau Mei, Juni itu sudah harus berjalan. Makanya waktu itu secara cepat melakukan sosialisasi melibatkan seluruh ini seluruh unit kantor ya baik KPP maupun kanwil diundang.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 Juli 2023).

Pihak DJP pusat sudah pasti memberikan sosialisasi terkait program-program kerjanya baik untuk Kanwil maupun KPP, tidak terkecuali *Tax Amnesty*. Sosialisasi yang diberikan mencakup keseluruhan aturan pelaksanaan, aplikasi khusus serta pembentukan tim-tim tertentu baik di KPP, Kanwil, maupun DJP

pusat. Walaupun sering memberikan sosialisasi secara mendadak, namun nyatanya kedua KPP di Kota Jambi yaitu KPP Pratama Telanaipura dan KPP Pratama Pelayangan telah berhasil menjalankan *Tax Amnesty* dengan baik. Selain itu sosialisasi yang diberikan juga cukup efektif, dikarenakan tidak adanya keluhan dari kedua KPP terkait sosialisasi tersebut. Sebagai sasaran utama *Tax Amnesty* tentu Wajib Pajak harus diberikan sosialisasi secara jelas dan keseluruhan terkait bagaimana pelaksanaannya serta syarat-syaratnya seperti apa. Menurut Hutagaol (dalam rahayu, 2013: 330) sosialisasi *Tax Amnesty* harus dapat menciptakan image bahwa program ini merupakan kesempatan akhir bagi Wajib pajak yang ingin menjadi patuh. Tentunya sosialisasi tersebut dilakukan setelah Undang- Undang *Tax Amnesty* disahkan. Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan *Tax Amnesty* adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Peraturan ini disahkan pada tanggal 11 Juli 2016. DJP selaku pelaksana kebijakan *Tax Amnesty* juga menerbitkan Surat Edaran dan Peraturan sebagai pedoman teknis pelaksanaan yang ditujukan kepada Kanwil dan KPP di seluruh Indonesia. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU No. 11 tahun 2016, disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak. Hal tersebut berarti *Tax Amnesty* ini dapat diikuti oleh semua Wajib Pajak. Akan tetapi pada ayat ketiga, ada kondisi tertentu dimana Wajib Pajak dikecualikan untuk mengikuti *Tax Amnesty* yaitu: 1) Wajib Pajak yang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; 2) dalam proses peradilan; atau 3) menjalani hukuman pidana.

Berkaitan dengan subjek yang boleh dan tidak boleh mengikuti *Tax Amnesty* tersebut, KPP Pratama Jambi Telanaipura telah melaksanakannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Bidang P2Humas KPP Pratama Jambi Telanaipura sebagai berikut:

“Yang berhak mengikuti itu semua Wajib Pajak ya, kecuali ada 3. Yang berkas penyidikannya sudah P21, dalam artian sudah dilimpahkan ke kejaksaan begitu ya jadi sudah dalam proses peradilan. Terus kemudian ee, yang pertama itu tadi ya, terus kemudian dalam proses peradilan maupun kasusnya masih dalam persidangan seperti itu. Terus kemudian yang menjalani hukuman pidana, dalam hal ini pidana dalam perpajakan. Jadi ketiga Wajib Pajak ini yang dikecualikan, seperti itu.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023).

Selanjutnya adalah objek apa saja yang dapat diikutkan xi. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU No. 11 tahun 2016, objek pajak yang dapat diikutkan berupa kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Akan tetapi dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa pengampunan pajak yang dimaksud meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Artinya objek pajak yang dapat diikutkan *Tax Amnesty* adalah seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh ataupun yang belum dilaporkan SPT Masa PPN selama batas waktunya tidak melebihi tahun 2015.

3.2.2 Pelaksanaan Tax Amnesty menurut asas Adam Smith

Pemungutan pajak oleh negara harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya pemungutan pajak (Bohari, 2022). Pajak sebagai instrument keadilan dapat dilihat dari dua hal yaitu:

1. Dari sisi kebijakan pajak, misalkan dengan menerapkan asas keadilan vertikal dan horizontal dalam menentukan beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak.
2. Dari sisi belanja/ pengeluaran pemerintah

Adam Smith dalam bukunya "*Wealth of Nations*" mengemukakan empat asas pemungutan pajak yang lazim disebut "*Four Canon Maxims Taxation*" atau sering juga disebut "*The Four Canons of Adam Smith*". Lebih lanjut dinyatakan bahwa supaya peraturan pajak adil harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Asas *Equality*

Semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga pemungutan tersebut menjadi jelas dan tidak ambigu tentang berapa jumlah yang harus dibayar, siapa yang harus membayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara pembayarannya. Selain itu asas ini juga memberikan jaminan bahwa pelanggar peraturan perpajakan akan dikenai sanksi. Akan tetapi, asas ini juga memberikan batasan kepada pemungut pajak, dalam hal ini negara, agar tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam memungut pajak (Smith dalam Waluyo, 2011: 13).

Menurut asas *equality* yang dikemukakan oleh Smith (dalam Waluyo 2011: 13), pajak harus dipungut secara adil dan merata, dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dan sesuai dengan manfaat yang akan diterima Wajib Pajak. Selain itu, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak. Asas keadilan dalam dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Artinya bahwa pengenaan pajak itu harus sama bagi Wajib Pajak dengan kondisi yang sama pula. Sebagai salah satu kebijakan pajak, pelaksanaan *Tax Amnesty* juga harus memenuhi asas ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, KPP Pratama Jambi sudah melaksanakan *Tax Amnesty* dengan seadil mungkin. Berikut adalah pendapat selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan KPP Pratama Jambi sebagai berikut:

“Tergantung tadi ini ya, ee tidak tergantung dari berapa penghasilannya. Tetapi dari jenis Wajib Pajaknya ya. Tadi kalau dia ee badan atau OP tadi tarifnya kan berdasarkan periode bulan. Tapi kalau UMKM tadi tarifnya 0,5% kan ya. Jadi dibedakan berdasarkan berdasarkan jenis Wajib Pajaknya ya, badan sama OP. Diluar UMKM lah, diluar UMKM itu 2%, 3% dan 5% tergantung periode mana dia ikut TA. Kemudian kalau yang UMKM itu tarifnya 0,5% sama tidak ada periodenya. Jadi kita tidak melihat berapa harta yang diikutkan TA, dia kena berapa, nggak. Tapi dari jenis Wajib Pajaknya tadi ya. Tarifnya berdasarkan periodesasi TA nya.”

(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 Juli 2023).

Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi menjelaskan bahwa tarif pengenaan *Tax Amnesty* bukan sesuai penghasilan, melainkan dari jenis Wajib Pajaknya. Apabila tarif tebusan Wajib Pajak orang pribadi dan badan disamakan dengan UMKM malah justru nanti akan timbul ketidakadilan. Sehingga perlu adanya perbedaan tarif agar sesuai dengan kondisi Wajib Pajak. Kemudian ia juga menambahkan bahwa perbedaan perlakuan bagi Wajib Pajak hanya pada masalah tarifnya saja, sedangkan prosedur pengungkapan, hak dan kewajiban bagi setiap peserta *Tax Amnesty* diberlakukan sama sesuai dengan kondisinya.

Pendapat yang sama juga diungkapkan selaku pelaksana bidang P2Humas KPP Pratama Jambi sebagai berikut:

“Yaaa, jadi kalau yang membedakan hanya posisi hartanya. Seperti tadi yaa, dan juga kalau dari segi UMKM jelas beda ya, karena UMKM dalam segi perpajakan itu yang omsetnya dibawah 4,8 miliar dalam setahun. Itu yang dikatakan UMKM dan jelas beda ya tarifnya. Terus yang membedakan tarifnya itu ya itu, letak hartanya dia. Ketika hartanya di luar negeri, tarifnya beda. Dan ketika letak hartanya diluar negeri tapi dibawa ke Indonesia, naa itu juga tarifnya beda.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023).

Menurut pelaksana bidang P2 Humas KPP Pratama Jmabi perbedaan tarif yang berlaku saat *Tax Amnesty* dikarenakan posisi harta yang diungkapkan Wajib Pajak juga berbeda-beda. Ketika Wajib Pajak melaporkan hartanya yang berada diluar negeri dan membawa pulang ke Indonesia, tentunya dikenakan tarif yang lebih murah jika dibandingkan apabila dia hanya melaporkan saja tanpa membawa pulang. Hal ini dikarenakan prosedur untuk membawa pulang harta kembali ke Indonesia lebih rumit, dan pemerintah menghargai itu dengan memberikan tarif tebusan yang lebih ringan. Ia juga menambahkan bahwa seluruh prosedur pengungkapan serta hak dan kewajiban yang dibebankan ke peserta seluruh *Tax Amnesty* secara umum sama dan hanya tarifnya saja yang membedakan.

Peneliti selain melakukan wawancara dengan pihak KPP, juga mewawancarai Wajib Pajak selaku peserta *Tax Amnesty*. Narasumber yang peneliti pilih adalah Bapak Nanang yang pernah mengikuti *Tax Amnesty* pada tahun 2016 lalu. Menurut beliau, pelaksanaan *Tax Amnesty* secara umum sudah adil. Walaupun terdapat perbedaan tarif sesuai kondisi Wajib Pajak, hal tersebut tentunya sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah. Berikut adalah kutipan wawancara dengan beliau:

“Yaa itu kan pasti sudah didiskusikan oleh pemerintah, pastinya sudah adil. Pemerintah mestinya sudah mikir berapa tarif yangcocok untuk Wajib Pajak ini, terus untuk yang lain berapa. Saya kira adil ya.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 14 Juli 2023).

Kondisi yang berbeda tidak hanya diakibatkan oleh posisi harta peserta Tax Amnesty namun bisa juga karena keadaan diluar kekuasaan (*Force Majour*). Apabila dalam kewajiban pembayaran PPh maupun PPN Wajib Pajak mengalami *Force Majour*, maka dia akan mendapatkan fasilitas khusus seperti penundaan pembayaran ataupun penghapusan sanksi tertentu. Akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi Tax Amnesty dikarenakan program ini merupakan suatu pilihan dan bukan kewajiban. Hal ini disampaikan selaku Kepala Bidang Pengolahan Datadn Informasi KPP Pratama Jambi sebagai berikut:

“Ini tidak diatur ketentuan itu ya, *Force Majour* itu nggak ada. Jadi tadi tetep, aturannya kalau anda deklarasikan dalam negeri, anda merupakan Wajib Pajak Badan atau OP bukan UMKM, itu kalau mau ikut tarifnya ya 2%, 3%, 5%. Kalau anda UMKM tarifnya 0,5%. Tapi kalau anda tidak mau ikut ya tidak apa-apa ini yaaa opsional. Ini pilihan ya buat Wajib Pajak. Anda ikut TA silakan, tidak ikut TA ada resiko. Ikut TA pun ada resiko kalau anda tidak benar ya menyampaikan harta yang harusnya diikutkan TA.”
(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 12 Juli 2023).

Ia menegaskan bahwa terkait *Force Majour* memang tidak diatur dalam Undang-Undang Tax Amnesty. Sehingga apabila Wajib Pajak ingin mengikuti Tax Amnesty dipersilahkan, tidak mengikutipun juga dipersilahkan namun harus siap dengan konsekuensi yang harus diterima. Hal senada juga diungkapkan pelaksana bidang P2Humas KPP Pratama Jambi sebagai berikut:

“Kalau *Tax Amnesty* itu sifatnya pilihan. Tidak wajib sifatnya. Jadi monggo kepada masyarakat gitu ya, bagi yang ikut *Tax Amnesty* silahkan, bagi yang tidak ikut silahkan. Kan masing-masing sudah tau konsekuensinya seperti itu ya. Ketika memang, dia memang sudah jujur, semua hartanya sudah dilaporkan SPT ya di tidak ikut *Amnesty* nggak masalah, seperti itu. Tapi ketika memang masih ada harta yang belum dilaporkan, terus kemudian mungkin apa namanya, punya harta diluar negeri kami sarankan memang untuk *Tax Amnesty*. Karena nanti jika dia tidak ikut *Amnesty* dan kita punya data, dia nanti akan dikenai sanksi ya otomatis ya. Sanksinya itu ya mungkin yang lebih besar. Jadi untuk yang *Force Majour*, itu pilihan. Jadi dia bisa tidak ikut, dia bisa ikut juga. Tergantung pilihannya dia.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli

2023).

Berdasarkan informasi dari ketiga narasumber diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jambi Telanaipura sudah memenuhi asas *equality*. Hal tersebut terlihat dari seluruh peserta *Tax Amnesty* yang memiliki kondisi yang sama mendapatkan perlakuan yang sama juga. Khusus untuk tarif memang dibedakan antara Wajib Pajak UMKM dan non UMKM karena memang keadaan harta yang dilaporkan berbeda. Selain itu untuk Wajib Pajak yang mengalami *Force Majeur* tidak ada fasilitas khusus yang diberikan. Hal ini dikarenakan selain memang tidak diatur dalam Undang- Undang, *Tax Amnesty* ini adalah suatu pilihan bagi Wajib Pajak untuk mengikutinya atau tidak. Sehingga tidak ada paksaan juga dari DJP agar Wajib Pajak mengikuti *Tax Amnesty*.

b. Asas *Certainty*

Semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga pemungutan tersebut menjadi jelas dan tidak ambigu tentang berapa jumlah yang harus dibayar, siapa yang harus membayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara pembayarannya (Smith dalam Waluyo, 2011: 13). Hal ini pula yang seharusnya berlaku dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2016. Memang dalam UU sudah dijelaskan mengenai subjek, objek, tarif, cara penghitungan, prosedur pelaksanaan, hingga sanksi dari *Tax Amnesty*. Akan tetapi perlu dinilai juga apakah yang tercantum dalam UU tersebut sudah diketahui dan dipahami oleh semua Wajib Pajak, baik yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti *Tax Amnesty*.

Berkaitan dengan hal tersebut, KPP Pratama Jambi Telanaipura sudah melakukan upaya maksimal agar seluruh Wajib Pajak mengetahui dan memahami ketentuan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Berikut adalah pendapat selaku Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jambi:

“Jadi memang tadi saya sampaikan di awal ya kita coba secara masif melakukan sosialisasi, edukasi ya. Cuma mengingat waktunya sempit ya mungkin ada Wajib Pajak yang tidak memahami secara keseluruhan terkait dengan aspek tadi ya masalah tarif, masalah sanksi, prosedur dan lain sebagainya. Mungkin ada yang kelewatan. Karena memang waktunya pendek

ya hanya sekitar 2 bulan kita harus mampu memberikan sosialisasi, edukasi kepada seluruh Wajib Pajak. Tapi itu kita sudah lakukan secara masif, baik itu sosialisasi secara langsung dengan mengundang melalui info media-media terus brosur, spanduk dan lain sebagainya. Itu sudah luar biasa.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 Juli 2023).

Hal senada juga diungkapkan oleh pelaksana bidang P2Humas KPP Pratama Jambi sebagai berikut:

“Yaaa kita berusaha memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak seperti yang saya katakan tadi, sosialisasinya sampai bermacam-macam begitu ya. Kita ngadain kampanye di di CFD, di Radio, di Instagram, jadi kita harapkan kan audience nya lebih banyak, seperti itu. Terus kemudian lewat perbankan, kemudian kita reklame, kita pasang iklan-iklan, seperti itu. Diharapkan dengan banyaknya media sosialisasi yang sudah kita lakukan diharapkan Wajib Pajak tahu.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023).

Berdasarkan keterangan dari kedua narasumber diatas, dapat dikatakan bahwa pihak KPP Pratama Jambi sudah melakukan sosialisasi *Tax Amnesty* secara maksimal kepada seluruh Wajib Pajak dengan berbagai media baik itu media sosial, media cetak, diundang langsung, maupun langsung terjun ke beberapa masyarakat. Akan tetapi ketiga narasumber tersebut juga menyadari bahwa mereka tidak bisa memastikan apakah semua Wajib Pajak di lingkup KPP Pratama Jambi mengetahui dan memahami seluruh ketentuan *Tax Amnesty* sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2016. Maka dari itu peneliti tergerak untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada Wajib Pajak yang terdaftar di lingkup KPP Pratama Jambi baik yang mengikuti maupun tidak mengikuti *Tax Amnesty*. Narasumber pertama adalah Bapak Nanang selaku Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*. Berikut adalah pendapat beliau:

“Ituu ada yang salah paham. Termasuk saya juga salah paham. Dianggap ini saya punya aset yang sedemikian besar itu harus mbayar pajak lagi. Itu ada kesalahpahaman. Gagal paham. Jadi

saya pikirnya *Tax Amnesty* itu harus semuanya ikut, akhirnya saya juga ikut. Padahal pada saat saya memperoleh itu, uang saya sudah kena pajak dari hasil ngajar, dari gaji, sudah kena pajak. Naa waktu itu saya konsultasi lagi sama teman saya yang kebetulan ada di KPP, dan akhirnya saya hanya diminta untuk melaporkan saja dari sekian banyak aset saya. Tapi sebenarnya banyak juga dosen yang sudah taat bayar pajak, tapi ya tetep ikut. Ya karena itu tadi, gagal paham, begitu.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 14 Juli 2023).

Menurut Bapak Nanang, pihak fiskus yang memberikan sosialisasi tentang ketentuan *Tax Amnesty* kepada beliau menyebabkan beberapa Wajib Pajak gagal paham. Hal tersebut disebabkan pada saat sosialisasi tersebut, pihak fiskus lebih menekankan pada besarnya sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak tidak melaporkan hartanya melalui program *Tax Amnesty* sehingga menimbulkan semacam gagal paham bagi Wajib Pajak yang pada akhirnya menganggap bahwa *Tax Amnesty* ini wajib. Pada akhirnya banyak peserta sosialisasi tersebut yang mengikuti *Tax Amnesty* padahal mereka selama ini sudah patuh membayar pajak. Disisi lain, peneliti juga sempat melakukan wawancara kepada Bapak Rahmat selaku Wajib Pajak yang tidak mengikuti *Tax Amnesty*. Menurut beliau, alasan tidak mengikuti *Tax Amnesty* karena memang tidak tahu- menahu dengan ketentuan tersebut. Berikut adalah kutipan wawancaranya:

“Nggak tau ya. Kalau denger-denger gitu sih ya mungkin pernah ya, cuma ya itu nggak tau itu, nggak ngerti gitu.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 14 Juli 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara dari beberapa narasumber diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jambi Telanaipura belum memenuhi prinsip *Certainty*. Walaupun KPP Pratama Jambi Telanaipura sudah melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai media, namun ternyata memang masih ada Wajib Pajak yang tidak mengetahui ketentuan *Tax Amnesty* tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Bapak Nanang dapat dikatakan juga bahwa beberapa fiskus dalam memberikan sosialisasi masih belum secara jelas dapat dipahami oleh seluruh Wajib Pajak. Terbukti dengan masih adanya wajib pajak yang menganggap bahwa *Tax Amnesty* itu wajib diikuti oleh semua orang, padahal *Tax Amnesty* merupakan sebuah pilihan yang boleh diikuti maupun tidak diikuti.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jambi Telanaipura belum memenuhi asas *certainty*. Apabila didasarkan pada asas ini, seluruh ketentuan di Undang-Undang harus dapat diketahui dan dipahami secara jelas bagi seluruh Wajib Pajak. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, masih ada beberapa Wajib Pajak yang belum memahami dan bahkan tidak mengetahui ketentuan tentang *Tax Amnesty*.

c. Asas *Convenience of Payment*

Menurut Smith (dalam Waluyo, 2011:13) asas ini mengharuskan pajak dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak sehingga semaksimal mungkin tidak memberatkan Wajib Pajak. Disisi lain, Rosdiana dan Tarigan (2005 : 133) juga menjelaskan bahwa asas *convenience of payment* tidak hanya mengharuskan pajak dipungut pada saat yang tepat, tapi juga harus memiliki waktu jatuh tempo yang tepat, sehingga Wajib Pajak memiliki jangka waktu pembayaran yang cukup. Selain itu, asas *convenience of payment* juga mengharuskan adanya kemudahan dan kesederhanaan dalam teknis pembayaran pajak. Asas ini tentu juga cocok apabila diterapkan ke *Tax Amnesty* karena karakteristiknya sama dengan pajak pada umumnya yaitu mempunyai batas waktu jatuh tempo, dipungut pada saat yang tepat, serta mengharuskan adanya kemudahan dan kesederhanaan dalam teknisnya agar memudahkan Wajib Pajak.

Berkaitan dengan hal tersebut, KPP Pratama Jambi Telanaipura menilai bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* pada tahun 2016-2017 lalu belum bisa menentukan apakah sudah dilaksanakan pada saat yang tepat atau belum. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jambi:

“Lha ini yaa.. kalau lihat kondisi ekonomi kan sebenarnya kalau kita lihat dari tahun 2014 ya sampai kemarin 2017 ya kan ekonominya tumbuhnya 5% ya, stabil ya. Naa itu 5% ini apakah bagus atau tidak yaa tergantung dari sudut mana kan. Kalau saya itu nggak bisa menjudge ya sudah baik atau belum kondisi ekonominya.”
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 Juli 2023).

Ia juga menambahkan bahwa sebenarnya kalau dilihat dari segi penghasilan Wajib Pajak pelaksanaan *Tax Amnesty* pada 2016-2017 lalu tidak ideal. Hal tersebut dikarenakan seharusnya pajak itu dipungut pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan, namun pada kenyataannya harta yang dilaporkan *Tax Amnesty* merupakan harta dari penghasilan yang sudah lama. Meskipun begitu tetapi nyatanya masih banyak Wajib Pajak yang tertarik mengikutinya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pelaksana bidang P2Humas KPP Pratama Jambi sebagai berikut:

“Eee kalau masalah ekonomi saya nggak terlalu ngerti ya... Kalau untuk perekonomian jelas Indonesia ini kan masih tergolong negara berkembang ya. Diharapkan sih kalau dengan adanya *Tax Amnesty* ini selain membantu perekonomian dan menambah penerimaan, dari segi perpajakan maupun dari segi yang lain. Termasuk penambahan bank data, jadi kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, kemudian itu bisa dimanfaatkan kemudian hari untuk menggali potensi perpajakannya lagi.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023).

Menurut Ibu Yayuk memang pelaksanaan *Tax Amnesty* pada tahun 2016-2017 lalu dilaksanakan pada saat kondisi ekonomi Indonesia yang melambat. Akan tetapi ada sisi positif yang didapatkan yaitu penambahan bank data Wajib Pajak untuk menggali potensi perpajakan di masa yang akan datang. Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh pelaksana bidang P2Humas KPP Pratama Jambi sebagai berikut:

“Yaa ini kan makro ya. Sebenarnya ulasan-ulasan itu sudah beberapa kali disinggung oleh pembicara-pembicara yang biasa membicarakan tentang makro, itu sudah ada. Di media-media sudah membahas hal tersebut. Tapi kalau dari saya pribadi kurang berkompeten sepertinya untuk menjawab hal tersebut.”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023).

Berdasarkan keterangan ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* pada tahun 2016-2017 lalu tidak pada saat yang tepat. Karena selain saat itu kondisi ekonomi Indonesia sedang melambat, uang tebusan atas harta yang dilaporkan tidak dipungut pada saat Wajib Pajak memperolehnya. Meskipun begitu, tetap ada sisi positif dari pelaksanaan *TaxAmnesty* tersebut yaitu penambahan bank data Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk penggalian potensi perpajakan di masa yang akan datang. Di sisi lain, suatu kebijakan selain harus dilaksanakan pada saat yang tepat juga harus dilaksanakan dengan prosedur yang semudah mungkin. Hal tersebut dapat tercermin dalam penerapan kebijakan *Tax Amnesty* pada tahun 2016-2017 yang sudah diterapkan dengan prinsip kemudahan baik itu dalam prosedur pembayaran uang tebusan maupun pemenuhan kewajibannya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jambi sebagai berikut:

“Kemudahan, iya kalau menurut saya. Jadi secara format ini pelaporannya sudah dibuat semudah mungkin, sesimpel mungkin. Kemudian dari sisi pelayanan kita buka semua unit. Jadi kita sudah coba buka di seluruh unit untuk memudahkan masyarakat mengikuti TA.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 Juli 2023.

Kebijakan *Tax Amnesty* yang telah selesai dilaksanakan tersebut sudah dibuat dengan format yang sesederhana mungkin. Pada saat sesi terakhir pelaksanaan *Tax Amnesty*, KPP Pratama Jambi masih menerima Wajib Pajak yang melaporkan hartanya hingga pukul 2 pagi. Tentunya hal tersebut sudah diluar jam operasional kantor seperti biasanya. Bahkan untuk kantor DJP pusat ada Wajib Pajak yang datang subuh masih tetap dilayani. Hal yang sama juga diungkapkan pelaksana bidang P2Humas KPP Pratama Jambi. Menurut beliau seluruh prosedur dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* bisa dikatakan sangat mudah bagi Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam perumusannya, kebijakan ini telah dipikirkan secara matang oleh para pembuat kebijakan. Berikut adalah hasil wawancara dengan beliau:

“Okey, kemudahan itu kan macam-macam ya. Ada namanya yang tadi saya sampaikan, kita itu disaat bicara mengenai aturan teknis

itu benar-bener kita kantor pusat atau merumuskan implementasi disaat orang mau menghitung, disaat orang mau menyetor atau melapor terkait SPH nya itu sudah melalui para pembuat aturan-aturan itu sudah mempertimbangkan secara matang. Jadi menurut saya sudah mudah prosesnya.”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023).

Peneliti selain menilai kemudahan dari pihak KPP Pratama Jambi selaku penyelenggara *Tax Amnesty*, juga merasa perlu mengetahui dari sudut pandang Wajib Pajak sebagai peserta *Tax Amnesty*. Dikarenakan hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Nanang untuk menilai pelaksanaan *Tax Amnesty* jika ditinjau dari segi kemudahan. Berikut adalah hasil wawancara dengan beliau:

“Saya kira sudah, kan tinggal ngalikan aja kan dari asset yang belum kena pajak berapa selama berapa tahun tinggal ngalikan aja kan waktu itu hanya berapa persen itu tarifnya.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 14 Juli 2023).

Bapak Nanang juga menambahkan bahwa dari seluruh prosedur *Tax Amnesty* yang beliau jalani, tidak ada yang memberatkan. Hal tersebut lantaran semua prosedurnya mudah untuk dimengerti. Selain itu juga beliau mempunyai rekan yang bekerja di KPP Pratama Jambi Telanaipura yang juga membantudalam penghitungan total aset yang akan dilaporkan.

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* yang berakhir pada tahun 2017 lalu sebenarnya dilakukan pada saat yang kurang tepat. Hal itu disebabkan karena penurunan kondisi ekonomi Indonesia serta beberapa negara lain di dunia seperti Amerika, Inggris dan China. Disisi lain, pelaksanaan *Tax Amnesty* sudah diterapkan dengan prinsip kemudahan baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak yang menyebabkan tingginya animo Wajib Pajak untuk ikut berpartisipasi.

d. Asas *Efficiency*

Pajak harus dipungut dengan biaya yang seminimal mungkin agar besarnya pajak yang dipungut lebih besar disbanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak (Smith dalam Walyu, 2011:13).

Efisiensi biaya ini tidak hanya dikhususkan bagi fiskus saja, tapi juga bagi wajib pajak. Biaya yang dikeluarkan fiskus biasa disebut dengan *administrative cost*, sedangkan biaya bagi Wajib Pajak biasa disebut dengan *compliance cost*. Tujuan dari penerapan asas ini adalah agar perekonomian Wajib Pajak tidak terganggu dan pajak dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dibandingkan dengan beban yang dipikulnya.

Peneliti menggunakan asas ini untuk menilai apakah dengan adanya *Tax Amnesty* lebih menguntungkan bagi pihak fiskus dan Wajib Pajak jika dibandingkan tidak ada kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber KPP Pratama Jambi Telanaipura, dapat disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* sangat menguntungkan karena selain menambah penerimaan secara signifikan, *Tax Amnesty* juga dapat menghemat anggaran KPP untuk biaya pemeriksaan Wajib Pajak yang belum patuh. Walaupun pihak KPP mengeluarkan biaya untuk sosialisasi dan kampanye *Tax Amnesty*, namun hasil yang didapat jauh melebihi biaya yang dikeluarkan.

1) *Administrative Cost*

Menurut Rosdiana (2014: 172), sistem pemungutan pajak dapat dikatakan efisien jika biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan bisa seminimal mungkin. Berkaitan dengan hal tersebut, KPP Pratama Jambi Telanaipura menilai bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* pada tahun 2016-2017 lalu apabila dinilai dengan *cost and benefit* sudah sangat menguntungkan karena hasil yang diperoleh jauh lebih besar jika dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Berikut adalah pernyataan Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jambi:

“Iya kalau tadi kan untuk Jambi kan dapet lebih dari target 1,3 triliun ya dari program TA ini. Kalo biayanya mungkin nggaksampai 100 juta kali ya. Jadi sebenarnya kalau *cost benefit* sangat menguntungkan ya, *cost*nya kecil. Cuma memang *effort* ya, *effort* yang harus kita lakukan untuk sosialisasi, edukasi memang luar biasa.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 Juli 2023).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jambi Telanaipura sudah memenuhi asas *efficiency*. Hal tersebut terlihat dari total biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan seperti sosialisasi, rapat, konsumsi dan promosi masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan hasil *Tax Amnesty* yang didapatkan. Begitu juga yang terjadi di KPP Pratama Jambi. Pihak KPP memang tidak secara khusus menyebutkan berapa besarnya biaya yang dikeluarkan, namun secara umum hasil *Tax Amnesty* yang didapatkan masih lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

2) *Compliance Cost*

Selain dari sisi KPP, pengenaan biaya juga perlu dilihat dari sisi Wajib Pajak. Menurut Rosdiana (2014: 177), biaya kepatuhan dapat dilihat dari 3 sisi yaitu *Fiscal Cost* untuk menilai seberapa banyak biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, *Time Cost* untuk menilai seberapa lama waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta *Psychological Cost* untuk menilai apakah ada biaya untuk kebutuhan psikologi yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

a) *Fiscal Cost*

Menurut Rosdiana (2014: 177), *Fiscal Cost* bila dilihat dari sisi Wajib Pajak adalah biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan. Hal yang sama juga berlaku dengan *Tax Amnesty* karena juga memberikan kewajiban dan hak bagi Wajib Pajak yang mengikutinya. Berikut adalah pendapat Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jambi:

“Kalau saya lihat paling besar konsultan. Kalau dari kita kan *free*, nggak ada pungutan apapun. Kecuali memang uang tebusan tadi. Nggak ada sama sekali. Jadi sebenarnya kalau dari *cost*, sebenarnya nggak ada. Yang ada itu kalau mereka itu menggunakan konsultan aja.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 Juli 2023).

Perihal mengikuti *Tax Amnesty* setiap Wajib Pajak dibebaskan dari pungutan biaya apapun. Walaupun ada biaya, itu mungkin sifatnya hanya biaya untuk kelengkapan saja seperti mempersiapkan kertas ataupun biaya untuk konsultan jika Wajib Pajak kesulitan untuk menghitung besarnya harta yang harus dilaporkan. Tetapi secara umum, pelaksanaan *Tax Amnesty* tidak dipungut biaya apapun.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pelaksana bidang P2Humas KPP Pratama Jambi sebagai berikut:

“Bayar jasa konsultan, atau mungkin biaya transportasi KPPnya mungkin ya. Cuma paling dari segi DJP sendiri kita memang tidak membebaskan biaya administrasi ya. Jadi semua pelayanan di DJP itu gratis. Ya itu tadi mungkin itu tadi kalau Wajib Pajak mau pake konsultan ya bayar konsultannya mungkin itu yang paling besar.”
(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023).

Peneliti selain melakukan wawancara dengan pihak KPP, juga melakukan konfirmasi langsung kepada Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* apakah benar-benar tidak dikenakan biaya atau tidak. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Nanang selaku Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*:

“Ndak adaa. Malah saya disuruh nggarapkan sana, enak.”
(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 14 Juli 2023).

Berdasarkan keterangan dari ketiga narasumber dari KPP diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* pada tahun 2016-2017 lalu tidak dipungut biaya apapun. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Nanang selaku peserta *Tax Amnesty*. Adanya biaya yang dikeluarkan hanya berkaitan dengan kelengkapan saja seperti kertas, perangko, dan sebagainya. Khusus untuk konsultan pak, hal tersebut merupakan pilihan apakah Wajib Pajak ingin menyewa jasanya atau tidak dan bukan merupakan kewajiban apabila mengikuti *Tax Amnesty* harus menyewa konsultan pajak.

b) Time Cost

Selain *fiscal cost*, menurut Rosdiana (2014: 177), dalam *compliance cost* juga terdapat biaya yang tidak berwujud seperti *time cost* dan *psychological cost*. *Time cost* adalah biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan

kewajiban-kewajiban dan hak- hak perpajakan. Peneliti ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk menyelesaikan seluruh prosedur *Tax Amnesty*. Berikut adalah pernyataan Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jambi:

“eee.. kalau waktu saya nggak bisa menghitung secara pasti. Tapi kan karena dikumen-dokumen yang mesti dipersiapkan tadi ya. Dokumen hartanya, hartanya apa saja nih kemudian dokumen utangnya kalau ada utang gitu kan ya. Kemudian tinggal penghitungannya. Sebenarnya tidak terlalu rumit sepanjang mereka datanya lengkap. Yaa jadi yang agak lama yang perlu waktu ya mengumpulkan dokumen-dokumen pendukungnya, pasti itu.”
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 Juli 2023).

Dijelaskan lebih lanjut, untuk alokasi tambahan waktu yang mungkin harus dipersiapkan Wajib Pajak adalah datang ke KPP/Kanwil kemudian menunggu untuk mengantri. Apalagi untuk yang datang pada hari terakhir *Tax Amnesty*, antrian bisa sampai malam. Akan tetapi untuk prosedur *Tax Amnesty* memang berbeda- beda antara Wajib Pajak yang satu dengan yang lain tergantungdokumen-dokumen yang harus dipersiapkan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pelaksana bidang P2Humas KPP Pratama Jambi sebagai berikut:

“Kalau lamanya, ya tergantung dari hartanya ya. Tergantung dari, banyaknya hartanya. Kalau semakin banyak harta yang ingin dilaporkan ya tentunya semakin lama, seperti itu mungkin ya.”
(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023).

Selain dari pihak KPP, peneliti juga melakukan konfirmasi langsung kepada Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* apakah waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh prosedur *Tax Amnesty* dapat ditentukan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Nanang selaku Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*:

“Waa saya ndak inget mas, saya dulu itu soalnya kan juga dibantu temen saya yang dari KPP itu. Kalau saya sih mungkin lebih cepet

ya gara-gara itu, tapi kalau yang lain saya nggak tau.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 14 Juli 2023).

Berdasarkan keterangan dari keempat narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa waktu untuk memenuhi seluruh prosedur *Tax Amnesty* berbeda-beda setiap Wajib Pajak. Pihak KPP maupun Wajib Pajak tidak dapat menghitung secara pasti berapa lama waktunya. Hal tersebut dikarenakan setiap Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* memiliki kelengkapan dokumen yang berbeda-beda. Sehingga semakin banyak dokumen yang harus dilengkapi, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Selain itu ada tambahan alokasi lain bagi peserta *Tax Amnesty* yaitu waktu untuk mengantri terutama di akhir periode *Tax Amnesty* yang menyebabkan KPP membuka pelayanan hingga melebihi jam operasional yang seharusnya.

c) *Psychological Cost*

Psychological cost adalah biaya psikologis antara lain berupa stres, kegamangan, ketidakpastian, dan kegelisahan dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam perpajakan (Rosdiana, 2014: 177). Dengan teori ini, peneliti ingin mengetahui apakah dengan mengikuti *Tax Amnesty* akan ada rasa tenang dan tidak stress atas harta yang selama ini belum dilaporkan. Berikut adalah pendapat dari Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jambi:

“Iya menurut saya ya harusnya sudah hilang. Karena tadi saya sampaikan kalau dia ikut TA nih dan melaporkan dengan benar harta selama ini belum dia laporkan yaudah nggak ada kewajiban apa pun kok, sudah *clear* berarti lega dia. Karena tidak ada kepikiran nanti mau dikejar-kejar petugas pajak nggak ada.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 Juli 2023).

Ia juga menambahkan bahwa setiap data Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* pasti dijamin kerahasiaannya. Hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang *Tax Amnesty* bahwa siapa saja petugas pajak yang membocorkan data Wajib Pajak peserta *Tax Amnesty* maka akan dihukum pidana. Sehingga dengan adanya *Tax Amnesty* diharapkan Wajib Pajak juga tidak usah khawatir data pribadinya akan bocor.

Hal yang sama juga diungkapkan pelaksana bidang P2Humas KPP Pratama Jambi sebagai berikut:

“Ya mungkin lebih lega aja kali ya. Karena dia tidak terbebani dengan adanya sanksi dan denda lagi ya. Apalagi juga tarif *Tax Amnesty* hanya 2%, jadi bisa lebih meringankan Wajib Pajak daripada harus membayar 30% ditambah sanksi dan dendanya mungkin ya.”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023).

Ia juga menjelaskan bahwa tim penerima SPH di KPP sebagai pelaksana *Tax Amnesty*, tidak menyimpan berkas yang dikumpulkan dari Wajib Pajak peserta *Tax Amnesty*. Berkas tersebut setelah dicek kelengkapannya dengan aplikasi oleh KPP, langsung dikirim ke Kantor DJP pusat. Sehingga DJP pusat yang menjamin kerahasiaan datanya. Bahkan setelah *Tax Amnesty* berakhir, aplikasinya pun sudah tidak bisa diakses sama sekali. Sehingga kerahasiaan data peserta *Tax Amnesty* dapat terjamin. Bahwa kerahasiaan data peserta *Tax Amnesty* dapat terjamin karena memang sudah diatur dalam UU Apabila ternyata pihak KPP melanggar, tentunya peserta *Tax Amnesty* dapat menuntut ke ranah hukum. Selain dari pihak KPP, peneliti juga melakukan konfirmasi langsung kepada Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* apakah dengan mengikuti *Tax Amnesty* beban stres atas harta yang belum dilaporkan dapat berkurang/hilang. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Nanang selaku Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*:

“Yaa otomatis, cuma kadang-kadang kan orang ngga ngerti kalau itu harus dilakukan. Dan memang anu, eee... dari pihak pajaknya sendiri yang kurang pro aktif. Sampai ada yang belum kena pajak kan berarti fiskusnya yang nggak ke lapangan. Ya memang betul ada *self assesment* ya tapi kan orang siapa si mau bayar pajak. Bayar itu kadang-kadang udah bayar tapi sulit juga. Makanya fiskus itu harus pro aktif ke lapangan.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 14 April 2023).

Menurut Bapak Nanang, memang setelah mengikuti *Tax Amnesty* beban stres dapat hilang. Akan tetapi pihak fiskus juga seharusnya lebih aktif lagi dalam

menjaring Wajib Pajak yang seharusnya mengikuti *Tax Amnesty*. Karena kalau hanya menunggu saja, bisa dipastikan akan ada Wajib Pajak yang enggan untuk menjadi peserta *Tax Amnesty*. Oleh karena itu, menurut Bapak Nanang seharusnya fiskus lebih pro aktif turun ke lapangan demi mendapatkan peserta *Tax Amnesty* lebih banyak. Selain itu, Bapak Nanang juga meyakini kerahasiaan data peserta *Tax Amnesty* pasti tidak akan disalahgunakan.

Berdasarkan pendapat dari keempat narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti *Tax Amnesty* maka beban stres Wajib Pajak atas harta yang belum dilaporkan dapat berkurang/hilang. Selain itu, kerahasiaan data peserta *Tax Amnesty* juga dapat dijamin tidak akan bocor karena dilindungi oleh Undang-Undang. Bapak Nanang selaku peserta *Tax Amnesty* juga menambahkan bahwa pihak fiskus seharusnya bisa lebih aktif lagi dalam menjaring peserta *Tax Amnesty*. Menurut beliau masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak mengikuti *Tax Amnesty* karena tidak memahami peraturannya.

3.3 Dampak Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mendaftarkan Diri

Menurut Nurmantu (2015:148), kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang paling mendasar dalam sistem administrasi perpajakan adalah kepatuhan mendaftarkan diri. Apabila semakin banyak warga negara yang mendaftarkan diri, tentunya dapat menjadi pengawasan bagi fiskus untuk memaksimalkan pungutan dari Wajib Pajak. Oleh karena itu dibutuhkan juga stimulus bagi warga negara yang selama ini belum terdaftar agar secara sukarela mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan salah satu caranya adalah dengan kebijakan *Tax Amnesty*. Menurut Devano (2016) *Tax Amnesty* sangat berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. *Tax Amnesty* terbukti berhasil dalam menjaring beberapa warga negara untuk mendaftar dan menjadi Wajib Pajak. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jambi sebagai berikut:

“Jumlah WP yang tadinya tidak bayar pajak, dia ikut TA jadi bayar pajak. Tadinya dia belum terdaftar, dengan adanya TA dia mendaftarkan diri dan ikut TA. Dan itu secara penerimaan tadi kan menambah 1,8 triliun. Tapi penambahan jumlah WP nya ee kurang lebih ya itu untuk WP yang bayar itu meningkat kurang lebihhampir 19%. Untuk WP terdaftar kurang lebih 10%.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 Juli 2023).

Ia juga menjelaskan bahwa selama pelaksanaan *Tax Amnesty* terdapat target khusus untuk peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jambi Telanaipura. Jadi untuk peningkatan sekitar 10% Wajib Pajak baru tersebut sudah sangat memuaskan dan melampaui target. *Tax Amnesty* bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan penambahan jumlah Wajib Pajak baru tersebut. Masih ada faktor lain yang menjadi penyebabnya namun secara khusus tidak dapat dirinci pihak KPP Pratama Jambi Telanaipura. Dilanjutkan bahwa untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pasca pelaksanaan *Tax Amnesty*, pihak KPP akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak terkait dengan kewajibannya. Selain itu akan dilakukan juga pengawasan dengan kerja sama dari instansi lain seperti Pemda untuk mendorong agar Wajib Pajak tetap patuh.

Dengan adanya *Tax Amnesty* turut mendorong peningkatan Wajib Pajak baru yang terdaftar di KPP Pratama Jambi. Akan tetapi hal tersebut bukanlah akibat dari *Tax Amnesty* saja. Masih ada faktor lain seperti angkatan kerja baru yang memang baru diwajibkan membayar pajak, sehingga mereka mendaftar bertepatan dengan pelaksanaan *Tax Amnesty*. Untuk meningkatkan kepatuhan pasca pelaksanaan *Tax Amnesty*, pihak KPP memiliki seksi khusus untuk membina Wajib Pajak baru yaitu seksi ekstensifikasi. Seksi tersebut bertugas memberikan sosialisasi dan pengarahan seperti misalnya ke Asosiasi atau perusahaan-perusahaan guna menjangkau Wajib Pajak baru yang memang belum terdaftar. Sehingga tanpa adanya *Tax Amnesty* pun sebenarnya setiap KPP selalu melakukan pencarian Wajib Pajak baru.

Pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jambi Telanaipura juga efektif untuk menjangkau Wajib Pajak baru yang terdaftar. Hal tersebut disampaikan oleh

pelaksana bidang Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jambi Telanaipura sebagai berikut:

“Untuk jumlah Wajib Pajak dari tahun 2015, ke 2016 dan 2017 selalu mengalami peningkatan. Untuk tahun 2016 sendiri jumlah WP yang terdaftar sebesar 646.307 atau meningkat sekitar 37.000 dari tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 WP yang terdaftar sebesar 697.616 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sekitar 50.000 Wajib Pajak.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 Juli 2023).

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar tersebut bukan hanya karena *Tax Amnesty saja*. Akan tetapi juga ada upaya dari KPP Pratama Jambi Telanaipura yang melakukan pencarian Wajib Pajak baru melalui proses ekstensifikasi. Walaupun *Tax Amnesty* sudah berakhir, pihak KPP akan tetap melakukan pencarian Wajib Pajak baru dengan proses ekstensifikasi dan proses lain seperti misalnya upaya penegakan hukum.

Sebagai suatu kebijakan pajak, *Tax Amnesty* diharapkan dapat memberikan dampak kepada kepatuhan maupun penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Devano dan Rahayu (2016:37) yang menyebutkan bahwa *Tax Amnesty* bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak yang patuh. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha (dalam Rahayu, 2016 :39) dapat dibedakan menjadi empat jenis, dan salah satunya adalah kepatuhan dalam mendaftarkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *Tax Amnesty* dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri di KPP Pratama Jambi secara signifikan. Ada beberapa faktor lain yang mendukung peningkatan tersebut yaitu:

- 1) Ekstensifikasi atau pencarian potensi Wajib Pajak baru
- 2) Wajib Pajak angkatan baru yang baru memperoleh penghasilan
- 3) Adanya penegakan hukum

Walaupun bukan menjadi satu-satunya faktor pendorong, namun dengan adanya *Tax Amnesty* terbukti meningkatkan antusias bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri. Bagi mereka yang memahami tentu tidak akan melewatkan kesempatan yang bisa jadi hanya dilakukan sekali saja oleh pemerintah. *Tax Amnesty* memang sudah berakhir, namun pihak KPP Pratama Jambi tetap melakukan upaya untuk menambah wajib pajak baru dengan cara ekstensifikasi,

sosialisasi, serta edukasi bagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar agar tetap patuh membayar pajak.

3.3.2 Kepatuhan dalam Menghitung Pajak Terutang

Menurut Nasucha (dalam Rahayu, 2013:139) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi salah satunya dari kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Akan tetapi dalam prakteknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment* sistem. Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, menghitung sendiri berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut tentu tidak bisa diidentifikasi secara khusus oleh pihak KPP selaku pemungut pajak tentang jumlah pasti Wajib Pajak yang patuh menghitung pajak terutangnya.

Peneliti sebenarnya ingin melihat dampak Tax Amnesty terhadap kepatuhan dalam membayar pajak tersebut. Akan tetapi dikarenakan KPP Pratama Jambi Telanaipura tidak melakukan pencatatan atas jenis kepatuhan tersebut, maka peneliti tidak dapat menganalisisnya. Hal tersebut lantaran pihak KPP hanya melakukan pencatatan atas kepatuhan mendaftarkan diri dan melaporkan SPT. Sehingga hanya dua kepatuhan tersebut yang dapat peneliti analisis dampaknya atas pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty*.

3.3.3 Kepatuhan dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Salah satu jenis kepatuhan yang dapat diidentifikasi pertumbuhannya oleh fiskus adalah kepatuhan dalam melaporkan SPT. Tidak semua Wajib Pajak yang terdaftar diwajibkan untuk melaporkan SPT. Hanya Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu saja yang diwajibkan melaksanakannya. Oleh karena itu, setiap tahun jumlah Wajib Pajak yang wajib lapor SPT di KPP Pratama Jambi sering berubah. Dengan adanya *Tax Amnesty* tentunya diharapkan akan terjadi peningkatan kepatuhan dalam melaporkan SPT karena dihapusnya seluruh sanksi bagi mereka yang selama ini belum patuh.

Proses terakhir dalam sistem pembayaran pajak adalah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Tidak semua Wajib Pajak yang terdaftar diwajibkan untuk melaporkan SPT. Hanya Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu saja yang diwajibkan melaksanakannya. Dengan adanya *Tax Amnesty* memang diharapkan berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Devano, 2006). *Tax Amnesty* selain membawa dampak terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri juga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jambi sebagai berikut:

“Ini kalau kita lihat realisasinya, kepatuhan pelaporannya untuk tahun 2016 itu yang lapor 695 ribu, tahun 2017 itu 655 ribu. Kalau yang 2017 ini sudah diatas 100% ya, diatas target.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 Juli 2023).

Menurutnya bahwa realisasi Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahun 2017 dengan adanya *Tax Amnesty* sepiantas memang terlihat mengalami penurunan. Akan tetapi apabila dilihat secara presentase justru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2017 dilakukan *cleansing data* yang menyebabkan turunnya jumlah Wajib Pajak yang diwajibkan lapor SPT. *Cleansing data* merupakan proses membersihkan data Wajib Pajak yang sudah tidak valid. Penyebab tidak valid tersebut beragam, mulai dari Wajib Pajak yang mempunyai 2 NPWP hingga Wajib Pajak yang memang sudah tidak aktif lagi. Oleh karena itu data yang tersisa adalah data Wajib Pajak yang benar-benar memang masih diwajibkan untuk melaporkan SPT. Peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT tiap tahunnya memang tidak hanya dari *Tax Amnesty* saja. Beliau menuturkan bahwa setiap bulan Maret pihak KPP selalu melakukan sosialisasi terkait e-filing. Sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan melalui media massa dan elektronik saja, namun dengan turun langsung ke lapangan misalnya pada acara *Car Free Day* atau di lokasi-lokasi yang ramai pengunjung lainnya seperti lapangan ramai. Hal tersebut dilakukan mengingat batas waktu pelaporan *e-filing* bagi wajib pajak orang pribadi. Sehingga diperlukan kampanye agar wajib pajak tidak lupa akan kewajibannya.

Dengan banyaknya Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*, maka semakin banyak pula bank data Wajib Pajak yang diperoleh oleh KPPPratama Jambi. Bank data tersebut akan digunakan untuk proses intensifikasi atau penggalian potensi objek pajak untuk meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pendapat Devano (2006), bahwa dengan adanya *Tax Amnesty* diharapkan dapat mendorong kepatuhan di masa yang akan datang. Selain melakukan intensifikasi, pihak KPP Pratama Jambi juga akan meningkatkan kepatuhan di masa mendatang dengan melakukan langkah-langkah lain yaitu:

- 1) Ekstensifikasi untuk penambahan atau pencarian Wajib Pajak baru
- 2) Kehumasan seperti sosialisasi dan kampanye untuk mengingatkan Wajib Pajak melaporkan SPT
- 3) Penegakan hukum melalui penagihan, pemeriksaan, serta penyidikan

Serta ada lagi sisi lain yaitu kehumasan juga menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Dapat dikatakan bahwa *Tax Amnesty* mampu mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT walaupun memang bukan menjadi satu-satunya faktor penyebab.

3.4 Dampak Tax Amnesty dalam Penerimaan Pajak

3.4.1 Dampak Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Peningkatan Basis Pajak

Soemitro (1988) dalam Rahayu (2017:87) menyatakan bahwa penambahan Wajib Pajak berhubungan dengan kebijakan ekstensifikasi perpajakan yang berguna dalam rangka menunjang penerimaan negara melalui perluasan basispajak dan peningkatan jumlah Wajib Pajak. Apabila kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka secara langsung maupun tidak langsung juga akan meningkatkan penerimaan pajak. Pada dasarnya penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tarif pajak, jumlah Wajib Pajak, dan basis pengenaanpajak. Jumlah Wajib Pajak dan basis pengenaan pajak adalah satu kesatuan dan diistilahkan dengan basis pajak (Prasetyo, 2017:8).

Pada dasarnya penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tarif pajak, jumlah Wajib Pajak, dan basis pengenaan pajak. Jumlah Wajib Pajak dan basis pengenaan pajak adalah satu kesatuan dan diistilahkan dengan basis pajak (Prasetyo, 2017 :8). Basis pengenaan pajak di dunia hingga saat ini seperti yang dimuat dalam tax- bases.kurikulum.org, dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: Penghasilan dan Bisnis (*Income and Bussiness*), Konsumsi (*Consumption*) dan Kekayaan (*Wealth*).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa basis pajak yang tercatat oleh KPP Pratama Jambi hanya berfokus pada peningkatan jumlah Wajib Pajak. Sedangkan peneliti bermaksud menilai berapakah peningkatan basis pajak secara keseluruhan baik itu jumlah Wajib Pajak maupun basis pengenaan pajak pasca pelaksanaan *Tax Amnesty*. Basis pengenaan pajak yang peneliti maksud seperti jumlah PPh dan PPN dari masing-masing harta yang dilaporkan dalam *Tax Amnesty*. Hal tersebut lantaran memang dari KPP Pratama Jambi tidak melakukan pencatatan khusus secara terperinci. Selain itu, aplikasi pengolah data *Tax Amnesty* juga tidak dapat diakses kembali oleh KPP sehingga hanya dapat dinilai basis pajak dari segi peningkatan jumlah Wajib Pajak saja.

3.4.2 Dampak Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011), pemerintah setiap tahun berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara, karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi pula kemampuan negara membiayai pembangunan. *Tax Amnesty* selain diharapkandapat meningkatkan kepatuhan juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak Devano dan Rahayu (2016:47). Bahkan di berbagai negara yang telah melaksanakan *Tax Amnesty*, diterima pandangan bahwa pengampunan pajak merupakan bagian dari program kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek. Hal ini sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa salah satu latar belakang pelaksanaan *Tax Amnesty* adalah meningkatkan penerimaan negara demi terciptanya stabilitas nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa *Tax Amnesty* turut mendorong peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi. Akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi secara umum belum mencapai target. Memang hanya Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya *Tax Amnesty* tidak menjamin bahwa penerimaan pajak akan tercapai maksimal. Disisi lain, dengan adanya *Tax Amnesty* juga memberikan dampak positif bagi KPP Pratama Jambi yaitu bertambahnya bank data dari Wajib Pajak yang mengikutinya. Bank data tersebut nantinya akan digunakan sebagai penggalian potensi objek pajak yang akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan, maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Fermana (2014) bahwa kepatuhan Wajib Pajak berbanding searah dengan penerimaan pajak yang dilaporkan. Sehingga apabila kepatuhan pajak di masa yang akan datang meningkat, maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Selain menggunakan bank data, KPP Pratama Jambi juga melakukan upaya-upaya lain untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara:

1. Sosialisasi dan edukasi bagi Wajib Pajak yang sudah patuh, terkait dengan pentingnya penerimaan pajak bagi negara
2. Peningkatan pelayanannya dari waktu ke waktu agar Wajib Pajak merasa nyaman

Bagi Wajib Pajak yang belum patuh akan dilakukan penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga sampai ke pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang telah diuraikan, pada bab ini ditarik kesimpulan data sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jambi Telanaipura sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan kesesuaian antara pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Akan tetapi, apabila dievaluasi dari asas Adam Smith, pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jambi Telanaipura hanya memenuhi data dari empat asas yang berlaku. Asas yang terpenuhi adalah *equality* dikarenakan dalam pelaksanaannya pihak KPP sudah memberikan keadilan bagi seluruh peserta *Tax Amnesty* dan asas *efficiency* dikarenakan dengan adanya *Tax Amnesty* dapat menghemat biaya proses perpajakan baik bagi KPP maupun Wajib Pajak. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi selama pelaksanaan *Tax Amnesty* adalah *certainty* karena masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan *Tax Amnesty* dan *convenience of payment* karena *Tax Amnesty* pada tahun 2016-2017 lalu dilaksanakan pada saat yang kurang tepat.
2. Pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jambi Telanaipura tidak berdampak secara maksimal terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Terbukti dari hasil penelitian, dengan adanya *Tax Amnesty* tidak dapat membantu KPP Pratama Jambi Telanaipura mencapai target Wajib Pajak yang lapor SPT dan penerimaan pajak pada tahun berjalan. Walaupun begitu, dengan adanya *Tax Amnesty* secara otomatis akan menambah bank data dari Wajib Pajak yang bermanfaat untuk penggalan potensi perpajakan di masa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* tidak memberikan dampak maksimal terhadap kepatuhan dan penerimaan jangka pendek tetapi berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak pada jangka panjang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang diberikan peneliti yaitu KPP Pratama Jambi Telanaipura diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara efektif dan maksimal apabila di masa mendatang diterapkan kembali *Tax Amnesty* atau kebijakan yang sejenis. Tentunya diperlukan ketertiban dari berbagai pihak seperti kecamatan atau kelurahan agar kebijakan tersebut benar-benar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Selain itu, bank data yang diperoleh dari Wajib Pajak peserta *Tax Amnesty* diharapkan dapat dimanfaatkan oleh KPP Pratama Jambi Telanaipura dengan baik dan maksimal agar peningkatan kepatuhan dan penerimaan jangka panjang dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Annas, Aswar. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Jakarta: Celebes Media Perkasa

Hidayat, N., & Dedi Purwaba. (2017). *Perpajakan, Teori dan Praktik* (1 ed.). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Rahayu, Ani Sri. 2017. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara

Rahayu, Siti Kurnia. 2014. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Jurnal:

Ross, Justin. M, Buckwalter, Neal D. 2011. *Strategic tax planning for state tax amnesties: Evidence from eligibility period restrictions*

Saracoglu, O., F., Caskurlu, E. 2011. *International Journal of Business and Social Science*. Tax amnesty with effects and effecting aspects: Tax compliance, tax audits and enforcements around; The turkish case, 2 No. 7

Soraya, Ida dan Suhendar, Dadang. 2015. *Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh intensitas pemeriksaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kuningan*, 1 No. 1

Lampiran 1

FOTO KEGIATAN MAGANG



Lampiran 2

DAFTAR KEGIATAN HARIAN MAGANG DI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD)

Catatan Harian	Tanggal:14 Februari2023
	Hari :Selasa
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
09.30	Pengenalan tempat instansi magang Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)
13.00-15.00	Pembagian tugas dan ruangan magang

Catatan Harian	Tanggal:15 Februari2023
	Hari :Rabu
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi Kehadiran
08.00-11.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:16 Februari2023
	Hari :Kamis
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:17 Februari2023
	Hari :Jumat
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan

07.30	Absensi kehadiran
-------	-------------------

08.00-11.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD
-------------	--

Catatan Harian	Tanggal:20 Februari2023
	Hari :Senin
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:21 Februari2023
	Hari :Selasa
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-10.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD
11.00	Masih mengerjakan
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:22 Februari2023
	Hari :Rabu
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-10.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD
11.00	Masih melanjutkan
12.00	Istirahat

13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat
-------------	---

Catatan Harian	Tanggal:23Februari2023
	Hari :Kamis
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-09.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD
10.00	Masih mengerjakan
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:24 Februari2023
	Hari :Jum'at
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30-12.00	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat

CatatanHarian	Tanggal:27Februari2023
	Hari :Senin
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-10.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD
11.00	Masih mengerjakan
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:28Februari2023
	Hari :Selasa
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-10.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD
11.00-12.00	Masih mengerjakan
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:01 Maret2023
	Hari :Rabu
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-09.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD
10.00-11.30	Masih mengerjakan
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:02Maret2023
	Hari :Kamis
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30-12.00	Absensi kehadiran
08.00-10.00	Menyusun notice sesuai angka plat motor
10.00-11.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:03Februari2023
	Hari :Jum'at

Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
09.00-11.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:06 Maret2023
	Hari :Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu mengarsipkan data dat pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:07 Maret2023
	Hari :Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:08 Maret 2023
	Hari :Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:09 Maret 2023
	Hari :Kamis
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:10 Maret 2023
	Hari :Jum'at
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:13 Maret 2023
	Hari :Senin
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:14 Maret 2023
	Hari :Selasa
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu mengarsipkan data data pegawai Sekretariat DPRD

12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan mengarsipkan data pegawai Sekretariat

Catatan Harian	Tanggal:15 Maret 2023
	Hari :Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:16 Maret 2023
	Hari :Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
Catatan Harian	Tanggal:17 Maret 2023
	Hari :Jum'at
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:20 Maret 2023
	Hari :Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran

08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:21 Maret 2023
	Hari :Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:22 Maret 2023
	Hari :Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:23 Maret 2023
	Hari :Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:24 Maret 2023
	Hari :Jum'at
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:27 Maret 2023
	Hari :Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:28 Maret 2023
	Hari :Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:29 Maret 2023
	Hari :Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

12.00	Istirahat
13.00- 15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:30 Maret 2023
	Hari :Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:31 Maret 2023
	Hari :Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:03 April 2023
	Hari :Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:04 April 2023
	Hari :Selasa
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:05 April 2023
	Hari :Rabu
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:06 April 2023
	Hari :Kamis
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:10 April 2023
	Hari :Senin
Waktu	Kegiatan yangdilaksanakan

07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:11 April 2023
	Hari :Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:12 April 2023
	Hari :Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD
12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:13 April 2023
	Hari :Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30	Absensi kehadiran
08.00-11.00	Membantu menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

12.00	Istirahat
13.00-15.00	Melanjutkan menginput data perjalanan pegawai Sekretariat DPRD

Catatan Harian	Tanggal:14 April 2023
	Hari :Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-12.00	Penjemputan oleh dosen Pembimbing Lapangan

Lampiran 3

FORM PENILAIAN INSTRUKTUR MAGANG


	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN	Kode/No : UNJA-FEB-03 DPA M 081209 Tanggal : Februari 2021
SPMI PENILAIAN AKTIVITAS PESERTA PKL / MAGANG MAHASISWA		Revisi : - Hal : 1

NAMA MAHASISWA : Yudi Nopandi
 NIM : 01020040
 NAMA INSTANSI : Supermarket DPO Pringinsuka
 PERIODE : 14 Februari s.d. 14 April

No	Kriteria yang dinilai	Nilai Angka
1.	Kehadiran	92
2.	Kedisiplinan	95
3.	Kejujuran	94
4.	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	90
5.	Tanggung jawab	95
6.	Kreativitas	92
7.	Etika	95
8.	Semangat kerja	93
9.	Tingkat keberhasilan penyelesaian tugas	95
10.	Komunikasi	95
11.	Kerjasama	95
12.	Kerapian	95
Total		1126
Rata-rata		93,8

Keterangan Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80-100	A
77-79,99	A-
75-76,99	B+
70-74,99	B
67-69,99	B-
62-66,99	C+
60-62,99	C
55-59,99	D+
45-54,99	D
<44,99	E

Jambi, 14 April 2021
 Instruktur Lapangan,

 Rusli Murni Santoso

Lampiran 4

FORM PENILAIAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN	Kode/No : UNJA-FEB-D3.DM.M.08120 Tanggal : Februari 2023
SPMI PENILAIAN AKTIVITAS PESERTA PKL / MAGANG MAHASISWA	Revisi : - Hal : 1

NAMA MAHASISWA : YUDI NOPANDI
 NIM : CDD020040
 NAMA INSTANSI : Sekretariat Prov. DPRD Prov. Jambi
 PERIODE :S/D.....

No	Kriteria yang dinilai	Nilai Angka
1.	Kehadiran	92
2.	Kedisiplinan	95
3.	Kejujuran	94
4.	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	92
5.	Tanggung jawab	95
6.	Kreativitas	92
7.	Etika	95
8.	Semangat kerja	93
9.	Tingkat keberhasilan penyelesaian tugas	95
10.	Komunikasi	95
11.	Kerjasama	95
12.	Kerapian	95
Total		1.128
Rata-rata		94

Keterangan Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80-100	A
77-79,99	A-
75-76,99	B+
70-74,99	B
67-69,99	B-
62-66,99	C+
60-62,99	C
55-59,99	D+
45-54,99	D
<44,99	E

Jambi,

 Istiqomah Malinda .SB

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Yudi Nopandi
2. No. HP : 082246379729
3. Tempat/Tanggal Lahir : Merlung, 30 November 1999
4. Alamat Rumah : JL. Yulius Usman Lorong Kelapa Gading 3
RT 20 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan
Buluran, Jambi.
5. E-mail : yudhikinshiki93@gmail.com

6. Riwayat Pendidikan :

No	Nama Pendidikan	Tempat	Tahun		Spesialis Bidang
1	SDN 51 Merlung	Merlung	2006	2012	-
2	SMPN 1 Merlung	Merlung	2012	2015	-
3	SMAN 5 Kota Jambi	Jambi	2015	2018	IPS